

Tanggal Efektif : 29 April 2011

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Juli 2011

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana HPAM Flexi Plus (selanjutnya disebut "HPAM Flexi Plus") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau setara Kas.

Kekayaan HPAM Flexi Plus akan diinvestasikan pada minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia. Minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Flexi Plus pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian. HPAM Flexi Plus akan mengenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimal 5% (lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali. HPAM Flexi Plus juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X mengenai Alokasi Biaya.



PT Henan Putihrai Asset Management
Wisma Tamara Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp: (62-21) 520 6699
Fax: (62-21) 520 6700



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp: (62-21) 520 6699
Fax: (62-21) 520 6700

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2016

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksadana HPAM Flexi Plus tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam HPAM Flexi Plus. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| BAB I ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| BAB II INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS | 4 |
| BAB III MANAJER INVESTASI | 7 |
| BAB IV BANK KUSTODIAN | 8 |
| BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI..... | 10 |
| BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR | 13 |
| BAB VII PERPAJAKAN..... | 17 |
| BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA..... | 18 |
| BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 19 |
| BAB X ALOKASI BIAYA | 21 |
| BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 24 |
| BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 27 |
| BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... | 28 |
| BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN | 32 |
| BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN | 37 |
| BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 39 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama

2. AUTODEBET

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala.

3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

5. BUKTI KEPEMILIKAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

6. EFEK

Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana **HPAM Flexi Plus** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI

Formulir Penjualan Kembali adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua **Bapepam dan LK** Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal **HPAM Flexi Plus** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual **HPAM Flexi Plus**.

11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini HPAM telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari **Bapepam dan LK** berdasarkan surat keputusan **Bapepam dan LK** Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

15. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.

16. PEMBELIAN (*SUBSCRIPTION*)

Pembelian (*subscription*) berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

17. PENJUALAN KEMBALI (*REDEMPTION*)

Penjualan Kembali (*redemption*) berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN (*SWITCHING*)

Pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada **Bapepam dan LK** dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua **Bapepam dan LK** Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

20. PIHAK

Pihak berarti orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.

22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak membeli Efek.

23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

24. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus**. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan dan/atau dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa (i) setelah Tanggal Peluncuran, atau (ii) setelah Manajer Investasi melakukan pelunasan terhadap seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan, atau (iii) setelah penjualan kembali.

25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

26. UNIT PENYERTAAN

suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

27. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS

II. 1. PENDIRIAN HPAM FLEXI PLUS

HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 15 tanggal 2 Maret 2011 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal serta akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61 tanggal 29 September 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Bank Kustodian Pengganti.

II.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

II.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM FLEXI PLUS

HPAM Flexi Plus dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

1. Dikelola Secara Profesional

Dengan membeli **HPAM Flexi Plus** maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrument (*asset allocation*), jangka waktu, diversifikasi investasi dan risk management yang baik serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia, sehingga akan memberikan return yang relative lebih baik dan lebih tinggi untuk jangka panjang.

2. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para pemodal, karena memberikan kekuatan manajer investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih

rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui **HPAM Flexi Plus** dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi pada HPAM Flexi Plus, Pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan di pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

5. Pelayanan yang Prima

PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kepuasan nasabah. Hal ini berarti bahwa layanan yang tanggap dan akurat terhadap kebutuhan pelanggan serta memberikan laporan yang relevan dan informatif.

6. Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

II. 4. PENGELOLAAN INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2 (dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas mengelola **HPAM Flexi Plus** sehari-hari.

❑ Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota dari Komite Investasi **HPAM Flexi Plus** adalah sebagai berikut:

Setia Dharma, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia perbankan serta lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Memulai karir sebagai staf pelaksana divisi pembukuan pada Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1977 hingga diangkat sebagai Chief Dealer pada divisi Treasury BNI tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 2002 dipercaya untuk memimpin divisi Perencanaan & Administrasi Pengelolaan Dana pada Dana Pensiun BNI. Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2008, jabatan terakhir adalah sebagai Staf Khusus Direksi untuk persiapan business plan BNI Securities berdasarkan sistem syariah.

Memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-20/PM/WPEE/2003 tanggal 5 Mei 2003.

Markam Halim, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012

□ Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Yanuar Pribadi
Anggota : Harry Poetra Lubis

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Yanuar Pribadi, Ketua Tim Pengelola Investasi

Menjabat sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari lima tahun di pasar modal, diantaranya sebagai analis pada PT AXA Asset Management Indonesia dan PT Indopremier Securities sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management. Yanuar merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan jurusan Hubungan Internasional. Yanuar memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan KEP-79/BL/WMI/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Harry Poetra Lubis, Anggota Tim Pengelola Investasi

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management, Harry memiliki pengalaman sebagai analis dalam menerbitkan riset independen yang mencakup sektor properti dan retail. Harry merupakan alumnus Universitas MH. Thamrin dengan jurusan Manajemen Spesialisasi Analisis Efek. Harry memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan Kep-205/PM.211/WMI/2015 tanggal 22 Desember 2015.

BAB III MANAJER INVESTASI

III. 1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management (selanjutnya disingkat dengan “**HPAM**”) sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Henan Putihrai Asset Management No. 01, tanggal 2 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Widyatmoko, SH., notaris di Jakarta dan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006. Anggaran Dasar Manajer Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 137 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.

HPAM dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di Pasar Modal. Dalam mengelola **HPAM Flexi Plus**, para manajer profesional di HPAM memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- ❑ Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- ❑ Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- ❑ Karakter pemodal lokal;
- ❑ Karakter dari emiten di Indonesia

III. 2. SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI HPAM

III.2.1. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ❑ Slamet Widjaja | Komisaris Utama |
| ❑ Harry Wiguna | Komisaris |
| ❑ Hotbonar Sinaga | Komisaris |

III.2.2. Dewan Direksi

- | | |
|---------------------|----------------|
| ❑ Setia Darma | Direktur Utama |
| ❑ Markam Halim | Direktur |
| ❑ Ibnu Anjar Widodo | Direktur |
| ❑ Irza D. Susilo | Direktur |

III. 3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

HPAM adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

HPAM dalam mengelola portofolio investasinya didukung oleh staf yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya serta di dukung oleh jaringan riset dan informasi yang dimiliki PT. Henan Putihrai, diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Saat ini HPAM memiliki 9 (sembilan) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu HPAM Ultima Ekuitas 1, HPAM Premium – 1, HPAM Flexi Plus, HPAM Syariah Ekuitas, HPAM Ultima Money Market, HPAM Saham Dinamis, HPAM Premium 2, RDT HPAM Smart Protected II, RDT HPAM Smart Protected III dan RDT HPAM Smart Protected IV, RDT HPAM Smart Protected V, RDT HPAM Proteksi Prima.

III. 4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (18 Kantor Wilayah, 3 Unit Kerja Luar Negeri, 453 Kantor Cabang, 565 Kantor Cabang Pembantu, 5144 Kantor Unit, 950 Kantor Kas, dan 2212 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

2. PENGALAMAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya adalah :

- Reksa Dana BIG Nusantara
- Reksa Dana BIG Palapa
- Reksa Dana BIG Jayakarta
- Reksa Dana AAI Opportunity Balanced Fund
- Reksa Dana AAI Rupiah Liquid Fund
- Reksa Dana AAI Prime Bond Fund
- Reksa Dana Surya
- Reksa Dana Kresna Optimus
- Reksa Dana IPB Kresna Syariah
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Syariah
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas Syariah
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa Dana Pacific Balance Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Agroniaga Tbk, Dana Pensiun BRI, PT. Bringin Sejahtera Makmur, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. Bringin Srikandi Finance, PT. Bringin Gigantara, PT. Satkomindo Mediyasa, PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

V.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

V.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio **HPAM Flexi Plus** akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.

Kekayaan **HPAM Flexi Plus** akan diinvestasikan pada:

- (i) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
- (iii) Minimum 2% (dua perseratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas;

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi di atas dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

a. Paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:

- (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
- (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (1) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (2) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - (3) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang

informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pergeseran investasi kearah minimum dan maksimum tidak memberi jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi sebelumnya.

V. 3. PEMBATASAN INVESTASI

HPAM Flexi Plus akan dikelola sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh desember dua ribu sepuluh), tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor 553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 6 Kontrak, dalam melaksanakan pengelolaan **HPAM Flexi Plus** Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan **HPAM Flexi Plus**:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh satu perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (1) Sertifikat Bank Indonesia
 - (2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus**, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus**;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali
 - (1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (2) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- h. memiliki portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **HPAM Flexi Plus** pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer investasi; atau
 - (2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif **HPAM Flexi Plus** dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (3) Manajer Investasi **HPAM Flexi Plus** terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

V. 4. PROSES INVESTASI

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

V. 5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh **HPAM Flexi Plus** dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam **HPAM Flexi Plus** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer investasi dapat membagikan atau tidak membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi,

Pembagian keuntungan tersebut akan didistribusikan oleh Manajer Investasi dengan cara transfer ke akun pemegang Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara serentak dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar di Bank Kustodian.

Pembagian keuntungan dengan cara tersebut di atas, akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus**. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

V. 6. KRITERIA PEMILIHAN EFEK

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada V.2 diatas berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat utang: Berupa obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan coupon yang relatif tinggi dan likuid
- b. Efek bersifat ekuitas: Efek saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek luar negeri dengan market kapitalisasi cukup besar dan tingkat likuiditas yang memadai
- c. Instrumen pasar uang: Bank dengan reputasi yang baik dan tingkat return yang tinggi.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **HPAM Flexi Plus** didasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapeparn dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapeparn dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan / atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan

pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*)

4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,

secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi akan memenuhi seluruh ketentuan yang termaktub dalam Peraturan BAPEPAM- LK No. IV.C.2.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPh Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 |
| c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi | PPh Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%) | Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi Perpajakan tersebut di atas dibuat oleh manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi ataupun perubahan atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **HPAM Flexi Plus** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **HPAM Flexi Plus** diantaranya adalah:

1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan ekonomi dan politik tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Perubahan kinerja perusahaan turut mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih mengalami fluktuasi. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh:

- a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi tingkat pengembalian Efek Utang.
- b) Force Majeur yang dialami Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana **HPAM Flexi Plus** berinvestasi atau pihak-pihak terkait dengan **HPAM Flexi Plus** sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- c) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana **HPAM Flexi Plus** berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan **HPAM Flexi Plus** sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

3. Risiko Likuiditas

Sisi lain risiko yang harus dihadapi yaitu risiko likuiditas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dari pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali **HPAM Flexi Plus** tersebut. Di samping itu, dalam situasi pasar yang sedang mengalami penurunan efek obligasi maupun efek saham yang dimiliki tidak secara langsung dapat dijual di pasar sehingga mengakibatkan nilai Unit Penyertaan mengalami penurunan.

4. Risiko Pembubaran

Sesuai dengan peraturan **Bapepam dan LK** No IV.B.1 dan IV.B.2 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2008 dinyatakan bahwa **HPAM Flexi Plus** berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh **Bapepam dan LK** dan wajib dibubarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **HPAM Flexi Plus** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
- (ii) apabila diperintahkan oleh **Bapepam dan LK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- (iii) total Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv) apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **HPAM Flexi Plus**.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1. Hak untuk mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dimana pembayaran aplikasi pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran atau setelah Manajer Investasi melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.
- 2. Hak untuk memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Karena setiap keuntungan yang diperoleh **HPAM Flexi Plus** dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio **HPAM Flexi Plus**, maka pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan berupa Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan bertambah nilainya.
- 3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- 4. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan dari **HPAM Flexi Plus** setiap Hari Bursa yang akan dipublikasikan di harian tertentu.
- 5. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1;**
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. S>D.1 antara lain :
 - a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
 - b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 6. Dalam hal likuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses likuidasi tersebut.**
Dalam hal **HPAM Flexi Plus** dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak atas laporan keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Hak melakukan pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** memiliki hak untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana **HPAM Flexi Plus** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank kustodian yang sama kecuali pada Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Proses Pengalihan Unit Penyertaan wajib dilakukan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang dituju.

9. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

a. Laporan konfirmasi terjadinya pembelian (*subscription*) atas Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang berisi informasi antara lain:

- 1) Tanggal pembelian;
- 2) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang digunakan untuk menghitung unit penyertaan yang dibeli; dan
- 3) Jumlah unit penyertaan yang dimiliki

b. Laporan konfirmasi atas penjualan kembali (*redemption*) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang berisi informasi antara lain :

- 1) Tanggal penjualan kembali dan/atau tanggal Pengalihan Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus**;
- 2) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang digunakan untuk menghitung unit penyertaan yang dijual kembali dan/atau dialihkan.
- 3) Jumlah unit penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali dan/atau sebelum pengalihan; dan
- 4) Jumlah unit penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali dan/atau sebelum pengalihan.

c. Laporan Akun **HPAM Flexi Plus** yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:

- 1) Nilai Aktiva Bersih per unit
- 2) Jumlah unit penyertaan
- 3) Transaksi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*), bila ada, pada bulan bersangkutan.

Laporan **HPAM Flexi Plus** dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **HPAM Flexi Plus** terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh **HPAM Flexi Plus**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

X. 1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI :

1. Biaya persiapan pembentukan **HPAM Flexi Plus**, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris, sampai **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio **HPAM Flexi Plus**.
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan **HPAM Flexi Plus**.
4. Biaya percetakan dan distribusi Formulir Registrasi, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus Awal.
5. Biaya pencetakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan setelah **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**.
6. Biaya pembubaran dan likuidasi **HPAM Flexi Plus**.
7. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan **HPAM Flexi Plus** paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran **HPAM Flexi Plus** menjadi efektif.
8. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dari Pemegang Unit Penyertaan.

X. 2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM FLEXI PLUS:

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap awal bulan berikutnya;
2. imbalan jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap awal bulan berikutnya;
3. biaya transaksi Efek;
4. biaya registrasi Efek;
5. biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan **HPAM Flexi Plus** yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di **Bapepam dan LK** dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika

- ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. imbalan jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**.
 7. biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus (jika ada) setelah **HPAM Flexi Plus** memperoleh pernyataan efektif dari **Bapepam dan LK**;
 8. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus**, laporan bulanan Unit Penyertaan, serta laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**; biaya distribusi laporan bulanan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah **HPAM Flexi Plus** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**;
 9. pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
 10. biaya pengiriman laporan keuangan.
 11. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata mata untuk kepentingan **HPAM Flexi Plus**;
 12. Biaya asuransi (jika ada)

X. 3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN:

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian. Biaya tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan bagi manajer Investasi atau Agen Penjual yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya. Biaya tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan bagi manajer Investasi atau Agen Penjual yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
3. Biaya pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaannya. Biaya tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan bagi manajer Investasi atau Agen Penjual yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pelunasan Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak (jika ada).
5. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

X. 4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah **HPAM Flexi Plus** menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau **HPAM Flexi Plus** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

X. 5. TABEL RINCIAN ALOKASI BIAYA

| Jenis Biaya | Biaya | Keterangan |
|--|--|--|
| Dibebankan ke HPAM Flexi Plus. <ul style="list-style-type: none"> Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian | Maksimal 3,00% per tahun Maksimal 0.25% per tahun | Diperhitungkan secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan. |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan <ul style="list-style-type: none"> Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Biaya Pengalihan (switching fee) Biaya Penjualan kembali Unit penyertaan (redemption fee) Semua biaya bank Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan | Maksimal 2,00% Maksimal 2,00% Maksimal 5,00% Jika ada Jika ada | Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Sehubungan dengan pembayaran Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Unit Penyertaan Jika ada |

Imbalan jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pemasaran tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh **HPAM Flexi Plus**.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

XI. 1. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh **Bapepam dan LK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

XI. 2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada **Bapepam dan LK** dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada IX.1 huruf a;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada IX.1 huruf a; dan
- c. membubarkan **HPAM Flexi Plus** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada IX.1 huruf a, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak **HPAM Flexi Plus** dibubarkan.

XI. 3. Dalam hal **HPAM Flexi Plus** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan **Bapepam dan LK**, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi**

Plus;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran **HPAM Flexi Plus** oleh **Bapepam dan LK**; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **HPAM Flexi Plus** oleh **Bapepam dan LK** dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **HPAM Flexi Plus** dari Notaris.

XI. 4. Dalam hal **HPAM Flexi Plus** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada **Bapepam dan LK** dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **HPAM Flexi Plus** dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada IX.1 huruf c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus**
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **HPAM Flexi Plus** dari Notaris.

XI. 5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada **Bapepam dan LK** dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **HPAM Flexi Plus** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi **HPAM Flexi Plus** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus**;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus** kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **HPAM Flexi Plus** dari Notaris.

XI. 6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **HPAM Flexi Plus** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

XI. 7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **HPAM Flexi Plus**, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

XI. 8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

XI. 9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **HPAM Flexi Plus** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

XIII. 1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, calon investor wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus **HPAM Flexi Plus**, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Investor juga wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Setelah mengisi formulir, investor harus mengembalikan formulir serta dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

XIII. 2. MINIMUM INVESTASI AWAL DAN INVESTASI BERIKUTNYA

Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan awal untuk **HPAM Flexi Plus** adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk investasi selanjutnya.

XIII. 3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
beserta Laporan Auditor Independen /**

***Financial Statements
For the years ended
December 31, 2015 and 2014
with Independent Auditor's Report***

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : PHAAS-T/027/LAI/2016

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer
Investasi
Reksa Dana HPAM Flexi Plus

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*Participating Unit Holders and Manager
Investment
Reksa Dana HPAM Flexi Plus*

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana HPAM Flexi Plus, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of income and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to unit holders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana HPAM Flexi Plus as of December 31, 2015 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI & REKAN

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republik of Indonesia No. 107/KM.1/2016



Accountants &
business advisers

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 diaudit oleh auditor lain dengan laporan No: 27/ARHJ-RD/CRS-HPAM/GA/01.15 tanggal 30 Januari 2015 dengan wajar tanpa pengecualian.

Other Matter

The financial statements of Reksa Dana HPAM Flexi Plus which ended December 31, 2014 audited by another auditor to report Number: 27/ARHJ-RD/CRS-HPAM/GA/01.15 dated January 30, 2015, with unqualified opinion.

Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan

Chrisnadi Suwarta, CPA

Izin Akuntan Publik /Public Accountant License No. AP. 0020

Izin Usaha KAP/Business License No. 107/KM.1/2016

4 Maret 2016 / March 4, 2016

LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENTS

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

Halaman / Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT****LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS****FINANCIAL STATEMENTS
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS**Laporan posisi keuangan 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014

1

*Statements of financial position as at December 31,
2015 and December 31, 2014*Laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014

2

*Statements of profit or loss and other comprehensive
income for the years ended December 31, 2015 and
December 31, 2014*Laporan perubahan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015 dan 31 Desember 2014

3

*Statements of changes in net assets attributable to
unitholders for the years ended December 31, 2015
and December 31, 2014*Laporan arus kas untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014

4

*Statements of cash flows for the years ended
December 31, 2015 and December 31, 2014***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5 - 50

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

SURAT PERNYATAAN MANAGER INVESTASI
STATEMENT LETTER OF INVESTMENT MANAGER
TENTANG
CONCERNING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED
RESPONSIBILITY UPON AUDITED FINANCIAL STATEMENT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama / Name | : Markam Halim |
| Alamat Kantor / Address | : Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 24 Jakarta 12920 |
| No. Telepon / Telephone | : (021) 520 6699 |
| Jabatan / Occupation | : Director |
| 2. Nama / Name | : Ibnu Anjar Widodo |
| Alamat Kantor / Address | : Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 24 Jakarta 12920 |
| No. Telepon / Telephone | : (021) 520 6699 |
| Jabatan / Occupation | : Associate Director |

Menyatakan bahwa :

States that :

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus. | 1. To take responsibility upon the composing and presenting of the financial report of Reksa Dana HPAM Flexi Plus. |
| 2. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. | 2. The financial report of Reksa Dana HPAM Flexi Plus has been composed and presented in accordance with general accepted accounting principle. |

PT. HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Tamara Center 7th Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta 12920, Indonesia - Telp (+62) 21 520 6699 Fax (+62) 21 520 6700

www.HenanPutihrai.com

SURAT PERNYATAAN MANAGER INVESTASI
STATEMENT LETTER OF INVESTMENT MANAGER
TENTANG
CONCERNING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED
RESPONSIBILITY UPON AUDITED FINANCIAL STATEMENT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

- | | |
|---|---|
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus telah dimuat secara lengkap dan benar ; | 3. a. Any information in the financial report of Reksa Dana HPAM Flexi Plus has been composed completely and rightfully. |
| b. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The financial report of Reksa Dana HPAM Flexi Plus does not contain of any misstatement and does not eliminate any material information. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana HPAM Flexi Plus. | 4. To take responsibility upon internal control system in Reksa Dana HPAM Flexi Plus. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2016

PT Henan Putihrai Asset Management
Manajer Investasi



Markam Halim
Director

Ibnu Anjar Widodo
Associate Director



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nazwar U Nawawi
 Jabatan : Wakil Kepala Divisi Investment Services
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta
 Nomor Telepon : 021-5758131
2. Nama : Elvy Yosna Lubis
 Jabatan : Kepala Bagian Kustodian, Divisi Investment Services
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta
 Nomor Telepon : 021-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Flexi Plus menyatakan bahwa :


1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksadana HPAM Flexi Plus sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan HPAM Flexi Plus telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksadana HPAM Flexi Plus ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksadana HPAM Flexi Plus ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksadana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Jakarta, 4 Maret 2016

Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


Nazwar U Nawawi
 Wakil Kepala Divisi




Elvy Yosna Lubis
 Kepala Bagian

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN POSISI KEUANGAN (N E R A C A) PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEET) AS DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

| | Catatan <i>Notes</i> | 2 0 1 5 | 2 0 1 4 | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--|
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Portofolio investasi: | 4e, 6 | | | <i>Portfolio effect:</i> |
| Efek Ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 106.850.892.854 untuk tahun 2015 dan Rp 116.233.551.290 untuk tahun 2014) | | 147.430.206.960 | 131.242.714.900 | <i>Equity Securities (acquisition cost amounted Rp 106.850.892.854 in 2015 and Rp 116.233.551.290 in 2014)</i> |
| Efek Utang (dengan biaya perolehan Rp 10.113.693.484 untuk tahun 2015 dan Rp 6.311.518.484 untuk tahun 2014) | | 9.925.747.962 | 6.430.913.755 | <i>Debt Securities (acquisition cost amounted Rp 10.113.693.484 in 2015 and Rp 6.311.518.484 in 2014)</i> |
| Efek Pasar Uang (dengan biaya perolehan Rp 18.000.000.000 untuk tahun 2014) | | - | 18.000.000.000 | <i>Money Market Securities (acquisition cost amounted Rp 18.000.000.000 in 2014)</i> |
| Jumlah Portofolio Investasi | | 157.355.954.922 | 155.673.628.655 | <i>Total Portofolio Effect</i> |
| Kas dan setara kas | 5 | 6.805.656.861 | 1.368.441.949 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Piutang bunga | 7 | 197.378.504 | 66.247.695 | <i>Interest receivable</i> |
| Piutang penjualan saham | 8 | 13.220.293.258 | 10.411.054.271 | <i>Account receivable from sale of shares</i> |
| JUMLAH ASET | | 177.579.283.545 | 167.519.372.570 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Biaya yang masih harus dibayar | 9 | 860.261.936 | 589.181.199 | <i>Accrued payable</i> |
| Hutang pajak | 10 | 178.536.107 | 111.286.965 | <i>Tax payables</i> |
| Hutang pembelian unit penyertaan | | 2.445.000 | 624.829.025 | <i>Redemption Payable</i> |
| Hutang penjualan kembali unit penyertaan | | 175.000.000 | - | <i>Subscription Payable</i> |
| JUMLAH LIABILITAS | | 1.216.243.043 | 1.325.297.189 | TOTAL LIABILITIES |
| ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT | | 176.363.040.502 | 166.194.075.381 | NET ASSETS OF ATTRIBUTED FOR UNITHOLDERS |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 11 | 121.543.995 | 131.350.915 | OUTSTANDING NUMBERS PARTICIPATING UNIT |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | 4c | 1.451,02 | 1.265,27 | NET ASSETS VALUE PER PARTICIPATING UNIT |

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**STATEMENTS OF INCOME AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

| | Catatan <i>Notes</i> | 2 0 1 5 | 2 0 1 4 | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PENDAPATAN | | | | REVENUES |
| Pendapatan bunga | 4f, 12 | 2.259.210.704 | 2.184.425.140 | <i>Interest income</i> |
| Pendapatan dividen | | 2.656.059.215 | 1.440.405.400 | <i>Dividend income</i> |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | 4f, 16 | 4.216.164.015 | 4.936.861.990 | <i>Realized gain on investment</i> |
| Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi | 4f, 17 | 25.262.809.701 | 19.054.801.240 | <i>Unrealized gain on investments</i> |
| Jumlah Pendapatan | | 34.394.243.635 | 27.616.493.770 | Total Revenues |
| BEBAN OPERASI | | | | OPERATING EXPENSES |
| Beban pengelolaan investasi | 4f, 13 | 5.930.075.636 | 5.016.490.707 | <i>Investment management expenses</i> |
| Beban kustodian | 4f, 14 | 494.167.054 | 429.492.560 | <i>Custodian expenses</i> |
| Beban lain-lain | 4f, 15 | 1.857.545.086 | 3.505.393.460 | <i>Other expenses</i> |
| Jumlah Beban Operasi | | 8.281.787.776 | 8.951.376.727 | Total Operating Expenses |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 26.112.455.859 | 18.665.117.043 | PROFIT (LOSS) BEFORE TAX |
| Pajak Penghasilan | 4g, 10 | (654.062.000) | (356.832.250) | Income Tax |
| KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT | | 25.458.393.859 | 18.308.284.793 | THE INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS |

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

| | 2015 | 2014 | |
|--|-------------------------|------------------------|---|
| ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI | 166.194.075.381 | 69.160.058.633 | NET ASSETS OF ATTRIBUTED FOR UNITHOLDERS - JANUARY 1 |
| Kenaikan (Penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit | 25.458.393.859 | 18.308.284.793 | <i>Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders</i> |
| Penyesuaian | - | 24.875.566 | <i>Adjustments</i> |
| TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | | | TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 112.191.461.482 | 236.244.924.315 | <i>Subscription of investment unit</i> |
| Pembelian unit penyertaan | (127.480.890.220) | (157.544.067.926) | <i>Redemption of investment unit</i> |
| Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan | (15.289.428.738) | 78.700.856.389 | Total transactions with unitholders - Net |
| ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 | 176.363.040.502 | 166.194.075.381 | NET ASSETS OF ATTRIBUTED FOR UNITHOLDERS - DECEMBER 31 2015 AND 2014 |

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**STATEMENTS OF CASH FLOW
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

| | 2015 | 2014 | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pendapatan bunga dan dividen | 4.784.139.110 | 3.633.122.599 | <i>Proceeds from interest income</i> |
| Pembelian (penjualan) portofolio efek - bersih | 27.796.647.449 | (61.846.521.300) | <i>Purchase (sale) of marketable securities</i> |
| Piutang penjualan saham | (2.809.238.987) | (9.944.582.896) | <i>Account receivable from sale of shares</i> |
| Piutang lain-lain | - | 8.018.596 | <i>Other receivables</i> |
| Hutang pembelian saham | - | (1.614.545.486) | <i>Purchase stock payables</i> |
| Hutang pembelian unit penyertaan | 175.000.000 | 624.829.025 | <i>Redemption payable</i> |
| Hutang penjualan kembali unit penyertaan | (622.384.025) | - | <i>Subscription payable</i> |
| Pembayaran biaya operasi & pajak | (8.597.519.897) | (8.813.485.387) | <i>Payment of operating expenses and income tax</i> |
| Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 20.726.643.650 | (77.953.164.849) | <i>Increase the amount of Net Cash Flows from Operating Activities</i> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 112.191.461.482 | 236.244.924.315 | <i>Redemption of investment unit</i> |
| Pembelian unit penyertaan | (127.480.890.220) | (157.544.067.926) | <i>Subscription of investment unit</i> |
| Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | (15.289.428.738) | 78.700.856.389 | <i>Increase the amount of Net Cash Flows from Financing Activities</i> |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS BERSIH | 5.437.214.912 | 747.691.540 | <i>INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS</i> |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 1.368.441.949 | 620.750.409 | <i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD</i> |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | 6.805.656.861 | 1.368.441.949 | <i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF PERIOD</i> |

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penvertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 02 Maret 2011 di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains di Jakarta. Pada tanggal 28 Juni 2011 Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat melakukan perubahan pada KIK tersebut yang dituangkan dengan Akta Addendum II KIK No. 284 tanggal 28 Juni 2011 dihadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains di Jakarta.

Pada tanggal 28 Maret 2014 Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat melakukan perubahan pada KIK yang berdasarkan dengan Akta Addendum III KIK No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum di Jakarta mengenai perubahan biaya pembelian (subscription fee) dari semula 5% (lima per seratus) menjadi 2% (dua per seratus) dan perubahan biaya penjualan (redemption fee) dari semula 2% (dua per seratus) menjadi 5% (lima per seratus). PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi telah memberikan pemberitahuan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Manajer Investasi tertanggal 7 Maret 2014 No. 0065/DIR-HPAM/III/2014 Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus.

1. GENERAL

a. Company's establishment

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS ("The Fund"), is a Mutual Fund formed under a collective investment contract is limited, managed by PT Henan Putihrai Asset Management based on the Capital Market Law No. 8/1995 on Capital Markets and Conditions of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM & LK) No. KEP-427/BL/2007 February 14, 2008 last amended by Decision No. KEP-176/BL/2008 dated May 14, 2008 on the Guidelines for the Management Fund Collective Investment Contract. On December 2012, the functions, duties and authority of the regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions shifted from the Ministry of Finance and Bapepam-LK to the Monetary Services Authority "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK").

The collective investment contract between PT Henan Putihrai Asset Management as the fund manager and PT Bank Mandiri Tbk as the custodian bank is documented in deed No. 15 dated March 02, 2011 drawn before Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta. On June 28, 2011 Investment Manager and Custodian Bank have amended the collective investment contract which is documented in deed No. 284 dated June 28, 2011 drawn before Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notary in Jakarta.

On March 28, 2014 Investment Manager and Custodian Bank have amended the collective investment contract which is documented in deed No. 67 dated March 28, 2014 drawn before Leolin Jayayanti, SH, Notary in Jakarta regarding change of subscription fee from 5% (five par one hundred) to be 2% (two par one hundred) and change of redemption fee from 2% (two par one hundred) to be 5% (five par one hundred). PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager has informed to Commissioner of Monetary Services Authority based on Investment Manager' Letter dated March 7, 2014 No. 0065/DIR-HPAM/III/2014 As For : Notification Change of The Collective Investment Contract and Prospectus of Reksa Dana HPAM Flexi Plus Planning.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian Perusahaan - Lanjutan

Pada tanggal 29 September 2014 Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus yang semula PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Penggantian Bank Kustodian Dan Addendum IV KIK No. 61 tanggal 29 September 2014 oleh Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau instrumen pasar uang dan/atau Setara Kas. Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

| Investasi/Investments | Minimum/ Minimum | Maksimum/ Maximum |
|--|---------------------|----------------------|
| - Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet/ <i>Equity securities offered through a public offering and / or listed on the Stock Exchange in Indonesia and abroad that information is accessible through mass media or internet facilities.</i> | 2% | 79% |
| - Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia/ <i>Debt Securities offered through a public offering and / or listed on the Stock Exchange in Indonesia.</i> | 2% | 79% |
| - Pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia/ <i>In money market instruments with a maturity of less than 1 (one) year and / or cash equivalents in accordance with the laws in force in Indonesia.</i> | 2% | 79% |

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM & LK No. S-4694/BL/2011 tanggal 29 April 2011 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana.

b. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 4 Maret 2016.

1. GENERAL - Continued

a. Company's establishment - Continued

On September 29, 2014 Investment Manager changed Custodian Bank Reksa Dana HPAM Flexi Plus from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk to be PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk which is declared in the Amended Deed of Custodian Bank And Addendum IV KIK No. 61 dated September 2014 by Notary Leolin Jayayanti, SH, notary in Jakarta.

Mutual Fund investment objective is to obtain optimal growth of investment value in the long term by investing in investment instruments active in the Exchange Shares that have been sold in a public offering and / or money market instruments and / or cash equivalent. The basic composition of the portfolio by type of instrument is as follows:

Mutual Fund has obtained the Decree of Chairman of Bapepam & LK No. S-4694 / BL / 2011 dated April 29, 2011 regarding the Notification Effective Registration Statement Fund.

b. Issuance of Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorised to be issued by the Investment Manager, who responsible for the preparation and completion of financial statements on March 4, 2016.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

2. PERPINDAHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi bermaksud mengubah Bank Kustodian untuk Reksa Dana HPAM Flexi Plus dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dituangkan dalam Akta No. 61 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum. Rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus oleh Manajer Investasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti berdasarkan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tanggal 19 Agustus 2014.

Manajer Investasi telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus dan memberitahukan rencana perubahan Kontrak dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Manajer Investasi tertanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 0290/DIR-HPAM/VIII/2014 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dan telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 22 Agustus 2014, dan telah memperoleh tanggapan dari pihak OJK melalui surat OJK tertanggal 18 September 2014 No : S-1313/PM.211/2014 Perihal : Tanggapan atas Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian.

Dalam akta No. 61 tanggal 29 September 2014, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ("Tanggal Efektif") maka hak dan kewajiban PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus beralih kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian pengganti, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Kontrak tetap berlaku dan mengikat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian pengganti sejak Tanggal Efektif. Perubahan atas Kontrak selanjutnya dikemudian hari (jika ada) tidak diperlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

DISPLACEMENT OF CUSTODIAN BANK REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager intends to change the custodian bank for the Investment Fund HPAM Flexi Plus from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk in accordance with the Collective Investment Contract (KIK) as outlined in Act No. , 61 dated September 29, 2014 made before Notary Leolin Jayayanti, Bachelor of Law. The succession plan Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus by the Investment Manager has obtained approval from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as the Custodian Bank and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as Custodian Bank substitute by agreement Replacement Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus that has been signed by the Investment Manager, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk on August 19, 2014.

The Investment Manager has submitted a request for approval of plans for the replacement of the Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus and notify the plan to change the Contract and the Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus is the Financial Services Authority ("FSA") via the Mail Manager investments dated August 22, 2014 No. 0290 / DIR-HPAM / VIII / 2014 Subject: Notice of Change Plan Collective Investment Contract and the Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Custodian Bank and has been announced to the public through the newspaper Economic Daily Balance published in dated August 22, 2014, and has obtained a response from the FSA by letter dated 18 September 2014 No: S-1313 / PM.211 / 2014 Subject: comments on the Proposed Amendment and the Collective Investment Contract Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Bank custodian.

In deed No. 61 dated September 29, 2014, commencing from the date of signing of the deed ("Effective Date"), the rights and obligations of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus transferred to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bank substitute custodian, so that the provisions of the Contract shall remain valid and binding of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as a substitute custodian bank since the effective date. Amendment to contract further in the future (if any) are not required approvals in any form of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penvertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Dari PSAK dan ISAK yang wajib diterapkan tersebut yang terkait langsung dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

PSAK No. 1 (Revisi 2013) : Penyajian laporan keuangan

PSAK 1 mensyaratkan penyajian secara terpisah penghasilan komprehensif antara yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Selain itu PSAK 1 juga mengatur adanya informasi komparatif minimum dan tambahan sebagai bagian dari komponen laporan keuangan lengkap. Perubahan lain, penggunaan istilah “ penghasilan komprehensif”, menggantikan “pendapatan komprehensif”, serta perubahan nama laporannya menjadi: "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".

Dampak signifikan perubahan dari standar akuntansi terhadap penyajian laporan akuntansi Reksa Dana adalah Laporan Keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dan informasi komparatif. Sedangkan sebelumnya, laporan keuangan Reksa Dana terdiri dari laporan aset dan kewajiban, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan catatan atas laporan keuangan.

PSAK No. 4 (Revisi 2013) : Laporan keuangan tersendiri

Jika sebelumnya PSAK 4 mengatur mengenai laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, maka dalam revisi 2013, PSAK 4 hanya mengatur laporan keuangan tersendiri, yaitu dalam hal Entitas induk menerbitkan laporan keuangan induk sendiri. Tidak terdapat perubahan dalam pengaturannya, jika induk menerbitkan laporan keuangan laporan tersendiri, maka laporan keuangan tersebut harus menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasian.

PSAK No. 15 (Revisi 2013) : Investasi pada Reksa Dana asosiasi dan ventura bersama

Tidak terdapat perubahan pengaturan dalam metode ekuitas yang digunakan untuk Entitas asosiasi, kini ventura bersama juga diharuskan menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat lagi pilihan bagi ventura bersama untuk menggunakan konsolidasi proporsional.

3. APPLICATION OF A NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Indonesia Institute of Accountants has issued a revised accounting standards which became effective from the dated of January 1, 2015. PSAK and ISAK that must be applied directly related to the Mutual Fund are as follows:

PSAK No. 1 (Revised 2013): Presentation of financial statements

PSAK No. 1 requires the presentation of comprehensive income separately among which will be reclassified to profit or loss and that will not be reclassified to profit or loss. In addition PSAK No. 1 also regulates the minimum comparative information and additional components as part of a complete set of financial statements. Other changes, use of the term "comprehensive income", replaces the "comprehensive income", as well as change the name of the report to: " Statements of Income and Other Comprehensive Income".

The impact of significant changes of accounting standards for the presentation of accounting statements Mutual Funds is Financial Report consists of a balance sheet, income statement and income other comprehensive, statement of changes in net assets attributable to holders of units, and cash flow statement, and notes to the financial statements and comparative information. Whereas previously, the financial statements of the Investment Fund consists of statements of assets and liabilities, income statement, statement of changes in net assets and the notes to the financial statements.

PSAK No. 4 (Revised 2013): Parent's Financial Statements

If previously PSAK 4 concerning the consolidated financial statements and separate financial statements, the revision of 2013, PSAK 4 is only set up separate financial statements, namely in terms of the parent Entity publishes its own financial statements of the parent. There is no change in the arrangement, if the parent separate report published financial statements, the financial statements should be the appendix of the consolidated financial statements.

PSAK No. 15 (Revised 2013): Mutual Fund Investments in associates and joint ventures

There are no changes to the settings in which the equity method is used for Entity A ssoication, has now also required joint venture using the equity method. There is no longer an option for a joint venture using proportionate consolidation.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU - Lanjutan

PSAK No. 24 (Revisi 2013) : Imbalan kerja

Perubahan dalam PSAK 24, diantaranya tidak lagi memberikan pilihan kepada manajemen, apakah akan melaporkan keuntungan atau kerugian aktuarial menggunakan *corridor approach* atau langsung ke penghasilan komprehensif lain (OCI) atau ke laba rugi. PSAK 24 (revisi 2013) mengharuskan bahwa semua keuntungan dan kerugian aktuarial periode berjalan, harus langsung diakui dalam OCI. Jika selama ini Entitas menggunakan *corridor approach*, dampak dari perubahan ini pada implementasi pertama kali, liabilitas (aset) neto program imbalan pasti dapat secara signifikan meningkat (jika terdapat kerugian aktuarial) atau menurun (jika terdapat keuntungan aktuarial). Sementara itu pada laporan penghasilan komprehensif, akan terjadi peningkatan volatilitas OCI. Perubahan dalam PSAK 24 ini dimaksudkan agar setiap Entitas menggunakan pendapatan yang sama, mengurangi area dimana terdapat keragaman dalam praktik pelaporan, sehingga tingkat dapat diperbandingkan antara Reksa Dana dapat lebih tinggi.

Selain pada perubahan tersebut diatas, PSAK 24 (revisi 2013) juga mengatur penggunaan hanya 1 tingkat diskonto, dengan memperkenalkan konsep *interest on net asset (liability)*. Tingkat diskonto ditentukan dengan mengacu pada bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi. Biaya jasa lalu tidak dapat ditangguhkan, seluruh biaya jasa lalu yang timbul akan langsung diakui sebagai beban, terlepas apakah tetap atau tidak. Seluruh perubahan pada PSAK 24 (revisi 2013) berlaku secara retrospektif pada 1 Januari 2015.

PSAK No. 65 : Laporan keuangan konsolidasian

PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 10. Tidak terdapat perubahan pada proses konsolidasi, namun lebih pada definisi pengendalian. Investor mengendalikan investee ketika memiliki eksposur atau hak atas timbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi jumlah timbal hasil melalui kekuasaan atas investee. Dengan kata lain investor memiliki hak substantif untuk mengendalikan aktifitas relevan dari investee. Definisi ini mengatakan bahwa pengendalian dapat diperoleh dengan berbagai cara, dan bukan semata-mata sebagai akibat dari kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi Reksa Dana lain. Kelompok usaha dengan stuktur kepemilikan dan pengaturan yang kompleks, mungkin terkena dampak dari perubahan ini, jika sebelumnya tidak mengkonsolidasi, sekarang diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

3. APPLICATION OF A NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS - Continued

PSAK No. 24 (Revised 2013): Employee benefits

Changes in PSAK 24, including no longer provide options to management, whether to report gains or losses using the corridor approach or directly to other comprehensive income (OCI) or profit and loss. PSAK 24 (revised 2013) requires that all actuarial gains and losses for the year, to be directly recognized in OCI. If during the Entity using the corridor approach, the impact of these changes on the implementation of the first, liabilities (assets) net defined benefit plans can be significantly increased (if there are losses) or decreased (if there is actuarial gain). Meanwhile, in the comprehensive income statement, there will be an increase in the volatility of OCI. Changes in PSAK 24 is intended that any Entity using the same income, reducing the area where there are variations in reporting practices, so that the degree of comparability between the fund may be higher.

In addition to the changes mentioned above, PSAK 24 (revised 2013) also regulates the use of only one discount rate, by introducing the concept of interest on net asset (liability). The discount rate is determined by reference to the interest of highquality corporate bonds. Past service costs can not be deferred, the entire past service costs arising will be immediately recognized as an expense, regardless of whether vested or not. A ll changes to PSAK 24 (revised 2013) applies retrospectively to January 1, 2015.

PSAK No. 65: The consolidated financial statements

This PSAK is the adoption of IFRS 10. There is no change in the consolidation process, but rather on the definition of control. Investor controls an investee when it is exposed or the right to lead the variables result of its involvement with the investee and the ability to use the power to influence the amount of lead results through power over the investee. In other words, investors have substantive rights to control the relevant activities of the investee. This definition says that the control can be obtained in various ways, and not solely as a result of the power to govern the financial and operating policies of other Mutual Funds. Business group with ownership structures and arrangements are complex, may be affected by this change, if previously not consolidated, are now required to prepare consolidated financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU - Lanjutan

Dampak dari konvergensi PSAK 4 (2009) ke PSAK 65 (2013) adalah perusahaan (investor) yang semula konsolidasi (hak suara mayoritas > 50%) bisa menjadi tidak konsolidasi dan perusahaan (investor) yang semula tidak konsolidasi (hak suara < 50%) bisa saja menjadi konsolidasi.

PSAK No. 66 : Pengaturan bersama

PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 11, yang mengatur mengenai pengklarifikasian suatu pengaturan bersama atas operasi bersama atau ventura bersama. Jika para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut, maka pengaturan bersama tersebut merupakan operasi bersama. Sedangkan dalam ventura bersama para pihak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan yang memiliki hak dan kewajiban atas aset neto dari pengaturan tersebut, tanpa mengharuskan adanya bentuk badan hukum terpisah. Dalam operasi bersama, para pihak mengakui hak dan kewajiban atas aset dan liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan porsi masing masing. Sedangkan untuk ventura bersama, pengaturannya mengikuti PSAK 15 (revisi 2013).

PSAK No. 67 : Pengungkapan kepentingan dalam Reksa Dana lain

Keseluruhan pengaturan mengenai pengungkapan kepentingan dalam Reksa Dana lain, diatur dalam PSAK 67 ini. Tujuan dari PSAK ini untuk mengatur informasi yang harus disajikan Reksa Dana yang diperlukan untuk mengevaluasi sifat dan resiko yang terkait dengan kepentingan dalam Reksa Dana lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Reksa Dana. Kelima PSAK diatas berlaku efektif 1 Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenankan.

PSAK No. 68 : Pengukuran nilai wajar

PSAK ini diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

APPLICATION OF A NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS - Continued

The impact of the convergence of PSAK No. 4 (2009) to PSAK 65 (2013) is a company (investor) whose original consolidation (voting rights a majority of > 50%) could be consolidated and company (investor) previously not consolidated (voting rights <50%) could be consolidated.

PSAK No. 66 : A joint arrangement

This PSAK is the adoption of IFRS 11, which regulates clarifying an arrangement together on a joint operation or a joint venture. If the parties have joint control over the arrangement have rights to the assets and liabilities of the liability associated with such an arrangement, the joint arrangement is a joint operation. While the joint venture the parties have joint control over the arrangement have rights and obligations on the net assets of the arrangement, without requiring any form of separate legal entities. In a joint operation, the parties recognize the rights and obligations of the assets and liabilities, revenues and expenses in accordance with each serving. As for the joint venture, setting it to follow PSAK 15 (revised 2013).

PSAK No. 67: Disclosure of interests in other Mutual Funds

Overall arrangements regarding disclosure of interests in other Mutual Funds, this set of drawing PSAK 67. The purpose of the PSAK is to organize the information should be presented in the Fund is required to evaluate the nature and risks associated with interests in other Mutual Funds and the effects of those interests on its financial position, financial performance, and cash flows of the Fund. Fifth PSAK became effective on January 1, 2015 and earlier application shall not be allowed.

PSAK No. 68: Fair value measurement

The adoption of IFRS IAS 13 provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU - Lanjutan

3. APPLICATION OF A NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS - Continued

Dengan semakin banyaknya SAK yang mengatur penggunaan nilai wajar, maka semakin banyak SAK yang terkait dengan PSAK 68 ini, termasuk model revaluasi untuk aset tetap (PSAK 16) dan aset tak berwujud (PSAK 19), model nilai wajar untuk properti investasi (PSAK 13), pengukuran dan pengungkapan nilai wajar untuk instrumen keuangan (PSAK 50,55 dan 60), pengukuran berdasarkan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang diterima dan imbalan dialihkan dalam kombinasi bisnis (PSAK 22), pengukuran pendapatan pada nilai wajar (PSAK 23), pengukuran nilai terpulihkan dalam penilaian penurunan nilai (PSAK 48) dan beberapa PSAK lain.

With the increasing number of SAK governing the use of fair value, the more SAK associated with PSAK 68, including revaluation model for property, plant and equipment (PSAK 16) and intangible assets (PSAK 19), fair value model for investment property (PSAK 13), measurement and disclosure of fair value for financial instruments (PSAK 50,55 and 60), the measurement of fair value of assets and liabilities received and the remuneration transferred in a business combination (PSAK 22), measuring income at fair value (PSAK 23), measurement the recoverable value in the assessment of impairment (PSAK 48) and several other PSAK.

PSAK 68 ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar tanggal pengukuran. Nilai wajar dalam PSAK 68 lebih kepada *exit price*, daripada *transaction price*. Dalam konsep ini, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi dipasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas, atau jika tidak terdapat pasar utama, maka dipasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*).

PSAK 68 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants measurement date. Fair value in PSAK 68 over the exit price, rather than the transaction price. In this concept, the fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer a liability occurs major markets (principal market) for the asset or liability, or if there are no major market, the most lucrative market (most advantageous market).

Penerapan PSAK 68 untuk pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Penggunaan tertinggi dan terbaik aset non keuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan (*physicall possible*), secara hukum diizinkan (*legally permissible*) dan layak secara keuangan (*financially feasible*). Jika dalam pengukuran nilai wajar aset non keuangan, Reksa Dana menggunakan jasa penilai independen, maka manajemen harus memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dalam PSAK 68.

The application of PSAK 68 to the measurement of fair value of non-financial assets taking into account the ability of market players to generate economic benefits by using the assets in the highest and best use. The highest and best use of non-financial assets account the use of the asset that is physically possible, it is legally allowed (legally permissible) and financially viable. If the fair value measurement of non-financial assets, Mutual Funds employ the services of an independent appraiser, management should ensure that the assessment conducted by the appraiser has been conducted in accordance with the rules in PSAK 68.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU - Lanjutan

PSAK 68 juga mengatur mengenai hirarki nilai wajar dengan memberikan prioritas tertinggi pada harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (input level 1) dan input selain harga kuotasian level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (input level 2) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat terobservasi (input level 3). Hirarki nilai wajar tergantung pada input yang dapat atau tidak diobservasi dan bukan pada teknik penilaian. Jika terdapat aset nonkeuangan yang berada pada level 3 hirarki nilai wajar, maka disyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif untuk aset tersebut (misalnya: input tidak teramat, deskripsi proses penilaian yang digunakan Reksa Dana, keuntungan & kerugian yang diakui pada laporan laba rugi atau OCI, analisis sensitivitas, dan pengungkapan lain).

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (sebelumnya BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*) kecuali untuk penilaian obligasi.

3. APPLICATION OF A NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS - Continued

PSAK 68 also regulates the fair value hierarchy by giving the highest priority to price kuotasian (without adjustment) the market is active for the asset or liability that are identical (input level 1) and input in addition to the price of kuotasian level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (level 2 inputs) and the lowest priority to inputs that can not be observed (input level 3). Fair value hierarchy depends on the input that may or may not be observed and not on assessment techniques. If there are assets of nonfinancial who are at level 3 fair value hierarchy, the required disclosures are more extensive for such assets (eg: inputs are not observable, a description of the assessment process which used the Fund, gains and losses are recognized in profit or loss or OCI, a sensitivity analysis and other disclosures).

4. ACCOUNTING POLICIES

a. Presentation of Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian-Institute of Accountants and Monetary Services Authority or "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK).

The financial statements are prepared based on historical cost, except for financial assets that are classified as financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial statements prepared on the accrual basis of accounting, except for cash flow statement.

The statements of cash flows prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents are cash in the bank and time deposits with original maturities of three months or less.

The financial statements, presented in Indonesian Rupiah unless otherwise stated, have been prepared on the basis of historical costs except for the valuation of bonds.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang dalam denominasi mata uang Rupiah ("Rp").

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi :

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi dan pencabutan atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- Revisi PSAK 38 - Kombinasi Bisnis Reksa Dana Sepengendali,
- Revisi PSAK 60 - Instrumen Keuangan : Pengungkapan,
- Pencabutan PSAK 51 (2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Revisi PSAK 60 - Instrumen Keuangan Pengungkapan

Pada tahun 2014, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") mengeluarkan penyesuaian atas PSAK 60 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

- 1) Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan atas aset keuangan yang lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai; dan,
- 2) Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

Portfolio securities transactions are recognized in the financial statements of the Mutual Fund when there is an agreement on securities transactions. Securities portfolio consists of debt securities and money market instruments denominated in Indonesian Rupiah.

In preparing financial statements in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affect :

- the value of assets and liabilities which reported and disclosure of assets and contingent liabilities at the date of the financial statements; and
- amounts of revenues and expenses during the reporting period

Although these estimates are based on the best knowledge of Mutual Funds on current events and actions, actual results may differ from those estimates.

b. Changes in Significant Accounting Policies

The Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian-Institute of Accountants (DSAK-IAI) has revised and abrogation of accounting standards which became effective on January 1, 2013 as follows:

- Revised PSAK 38 - Business Combination under Common Control Entities,
- Revised PSAK 60 - Financial Instruments: Disclosures,
- Revocation of PSAK 51 (2003), Accounting for Quasi Reorganization.

Revised PSAK 60 - Financial Instruments Disclosures

In 2014, the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian-Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued adjustment of PSAK No. 60 and will be effective on January 1, 2015.

- 1) The fair value of collateral used as security for financial assets that due date but not impaired and impaired; and,
- 2) The carrying amount of financial assets that are not yet due and not impaired that have been renegotiated.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan - Lanjutan

b. Changes in Significant Accounting Policies - Continued

Atas revisi dan pencabutan standar akuntansi di atas, tidak terdapat dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Revision and revocation of the accounting standards above, there is no impact on the financial statements of the Mutual Fund.

c. Nilai Aset Bersih per Unit

c. Net Assets Value per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

Net asset value per unit of investment is calculated by dividing the net assets of the Fund by the outstanding numbers participating unit. Net assets value is calculated on every business day based on the fair value of assets and liabilities.

d. Instrumen Keuangan

d. Financial Instruments

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Mutual Fund adopted PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

PSAK 50 (Revisi 2014), berisi persyaratan dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK berisi tentang penghapusan pengaturan pajak penghasilan terkait dividen, penambahan persyaratan saling hapus aset dan liabilitas keuangan dan penyesuaian definisi nilai wajar sesuai PSAK 68.

PSAK 50 (Revised 2014) contains the requirements of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. Requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This PSAK consist of deletion income tax regulation of dividend, additional of requirement offsetting financial assets and liabilities and adjustment of fair value based on PSAK 68.

PSAK 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan items non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK 55 (Revised 2011) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. PSAK this, among other things, provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of these protected relationship.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

PSAK No. 60 mensyaratkan pengakuan signifikansi atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi entitas selama tahun berjalan dan pada akhir tahun pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut.

PSAK No. 60 requires the recognition of the significance of each of the financial instruments for financial position and performance and the nature and extent of risks arising from financial instruments that faced the entity during the year and at year-end reporting, and how the entity manages those risks.

d.1 Aset keuangan

d.1 Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Entitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or financial assets available for sale, where appropriate. Entity determines the classification of financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the classification of such assets at the end of each financial year.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments not at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal entitas berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulations or custom prevailing in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, ie the date the entity commits to purchase or sell the asset.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, portofolio efek, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang perusahaan efek lain, piutang nasabah, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Mutual Fund's financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash, portfolio of securities, receivables clearing and guarantee institution, accounts receivable other effects, customer receivables, other receivables and other assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

- **Financial assets at fair value through profit or loss**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of sale as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets measured at fair value through profit or loss are presented in the statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value are recognized in the statement of comprehensive income.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.

Derivatives embedded in host contracts are accounted for as separate derivatives if Characteristics and risks are not closely related to the host contract and the host contract is not carried at fair value. These embedded derivatives are measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value are recognized in the statement of comprehensive income. Reassessment only occurs if there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that will be required.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tetap mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market have. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest method (effective interest rate). Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables stopped recognition or impaired, as well as through the amortization process.

- Investments held to maturity.

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the entity has the positive intention and ability to hold financial assets to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method. This method uses an effective interest rate that is fixed discounts estimated future cash receipts over the life of the financial asset to the net carrying amount of financial assets. Gains and losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- Financial assets available for sale

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with gains and unrealized losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

d.2 Liabilitas keuangan

d.2 Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2011) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2011) can be categorized as financial liabilities measured at fair value through profit or loss, loans and debt, or derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The entity determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and debts, including transaction costs that are directly attributable.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :

Measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities to be repurchased in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the income statement.

- Pinjaman dan utang

- Loans and debt

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and debt subject to interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

d.3 Saling hapus dari instrumen keuangan

d.3 Offsetting of financial instruments

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if and only when, the entity currently has a legal enforceable right to offset the recognized amounts and intends to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

d.4 Nilai wajar instrumen keuangan

d.4 The fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotas harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to the price quotes supply or demand (bid or ask prices) in an active market at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments that do not have an active market, fair value is determined using valuation techniques. Valuation techniques include the use of recent market transactions are conducted properly by those who wish and understand (recent arm's length market transactions); the use of the current fair value of another instrument that is substantially same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

Instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan.

Equity instruments that are not quoted in an active market and fair value can not be reliably measured, are measured at cost.

d.5 Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

d.5 Amortized cost of a financial instrument

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is calculated using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or value that can not be billed. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

d.6 Penurunan nilai dari aset keuangan

d.6 Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period the entity assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

- Financial assets carried at amortized cost

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Reksa Dana pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, an entity first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If an entity determines that no objective evidence of impairment for financial assets assessed individually, regardless of financial assets are significant or not, it includes the asset in a group of financial assets which have characteristics similar credit risk and assessed for impairment the group as collective. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the asset. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Reksa Dana. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income. Interest income continues to be accrued based on the reduced carrying values, based on the effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no possibility of future recovery were realistic and all collateral has been realized or has been transferred to the entity. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increase or decrease because of an event occurring after the impairment was recognized, the impairment loss previously recognized is increased or reduced by adjusting the allowance account. If the deletion later recovered, the recovery is recognized in the statement of comprehensive income.

- Aset keuangan AFS

- AFS financial assets

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant reduction or long-term decline in the fair value of the investment below its cost.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas - direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

If there is evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss to investment previously recognized in equity - is reclassified from equity to the income statement. Impairment losses on equity investments are not reversed through the income statement; increase in fair value after impairment are recognized in equity.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya peroleh diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. AkruaI tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

In the case of debt instruments classified as AFS financial assets, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost of gain. Future interest income is based on the reduced carrying value and are recognized based on the interest rate used to discount future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. Such accrual is recorded as part of "Interest income" in the consolidated statement of comprehensive income. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the impairment loss is reversed through the income statement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

d. Financial Instruments - Continued

d.7 Penurunan nilai dari aset keuangan

d.7 Impairment of financial assets

- Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat : (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

- Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada satu liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

- Financial assets

Financial asset (or where applicable, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) The entity has transferred their rights to receive cash flows from the asset or an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through"; and either (a) the entity has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) The entity is not substantially transferred nor retained all the risks and rewards of the asset, but has to transfer control of the asset.

- Financial liabilities

Financial liabilities are derecognized the liability is discharged or canceled or expired.

When a financial liability that is being replaced by financial liabilities other than the same lender with different requirements substantially, or substantially modified the terms of a liability that currently exists, an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability and the difference between the respective carrying values is recognized in the income statement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

e. Portofolio Investasi

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

e. Investment Portfolio

Investments consist of:

- equity securities such as shares;
- debt securities in the form of Government Securities and corporate bonds; and
- money market instruments such as time deposits

Portfolio investments are classified as financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan (*Accrual Basis*). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam Laporan laba rugi periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (*Accrual Basis*).

f. Revenue and Expense Recognition

Interest income is recognized over the period concerned (*Accrual Basis*). Gain(loss) on investments and unrealized gains recognized in the Statements of Operations for the period. Expenses are recognized in the period concerned (*Accrual Basis*).

g. Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

g. Income Tax

The object of the Fund income tax stipulated in the Directorate General of Taxes Circular No. SE-18/PJ.42/1996 issued on April 30, 1996 on Income Tax on Mutual Fund business. The object of income tax limited to income earned by the Fund, while the buy back (redemption) unit participation and profit sharing (cash distribution) which the Fund paid to unit holders was not subject to income tax.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the increase in net assets from operating activities taxable in the year are calculated based on prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas kena pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities. Liabilities subject to tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences can, as long as most likely to be utilized to reduce future taxable income.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

g. Pajak Penghasilan - Lanjutan

g. Income Tax - Continued

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi.

Deferred tax is measured using tax rates enacted or substantially enacted at the reporting date the assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statement of assets and liabilities on the basis of compensation in accordance with the presentation of assets and current tax liabilities.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

The main Income Fund is an object of a final tax and/or was not subject to final tax and/or was not subject to income tax, so that Mutual Fund does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities relating to such income.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bunga Obligasi.

Interest income from bonds received by Mutual Fund, including the discount of bond is the object of a final tax stipulated in Government Regulation No. 100 Year 2013, was published on December 31, 2013 on the Amendment of the Regulations Governing No. 16 year 2009 issued on February 9, 2009 regarding Income Tax On Interest Income of Interest Bonds and Regulation of the Minister of Finance No. 07 / PMK.011 / 2012 issued on January 13, 2012 regarding Amendments of Regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2011 concerning procedures for withholding, depositing, and reporting of bond interest income tax.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Based on the above regulations, the income tax on interest and / or discount of bonds received and / or acquired by the taxpayer mutual funds registered in the Financial Services Authority ("OJK"), will be subject to final tax of 0% since 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 onwards.

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

h. Transaction with Related Parties

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Mutual Funds engaged in transactions with related parties. Definitions relate to the parties used are stated in accordance with PSAK No. 7 "The party disclosures relate to".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan

h. Transaction with Related Parties - Continued

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements :

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

1) A person party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements.

- i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- i has control or joint control over the reporting entity;*
- ii has significant influence over the reporting entity; or*
- iii is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied:

- i Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain).
- iii Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1)

- i The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
- ii The entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
- iii Both entities are joint ventures of the same third party.*
- iv The entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
- v The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
- vi The entity is controlled or jointly controlled by a person indentified in (1)*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4. ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan

h. Transaction with Related Parties - Continued

- vii Orang yang diidentifikasi dalam poin (1.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- vii A person identified in (1.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

i. Penggunaan Estimasi

i. Use of Estimates

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles require the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect amounts of assets and liabilities, assets and liabilities and disclosure of contingencies at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from those estimates.

j. Informasi Segmen Operasi

j. Operating Segment Information

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas :

An operating segment is a component of an entity :

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan

- that engages in business activities that earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- financial information is available that can be separated

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal entitas yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009) - segmen operasi. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

Mutual Fund presents operating segments based on internal reports that are presented to the Mutual Fund operating decision maker in accordance with PSAK 5 (Revised 2009) - the operating segments. Operating decision maker is the Investment Manager of Mutual Funds.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | 6.805.656.861 | 1.368.441.949 | <i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i> |
| Jumlah | 6.805.656.861 | 1.368.441.949 | Total |

6. PORTOFOLIO EFEK

6. PORTFOLIO EFFECT

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Efek Ekuitas

a. Equity Securities

| | 2015 | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nama Efek/ <i>Name of Investment</i> | Nilai Perolehan/ <i>Cost Acquisition</i> | Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Share</i> | Persentase terhadap Jumlah Portofolio/ <i>Percentage to Total Portfolio</i> |
| PT AKR Corporindo Tbk. | 1.752.517.441 | 2.036.265.000 | 283.800 | 1,15% |
| PT Astra International Tbk | 5.817.609.278 | 5.771.400.000 | 961.900 | 3,26% |
| PT Benakat Integra Tbk. | 23.672.868.534 | 16.024.850.000 | 320.497.000 | 9,06% |
| PT Bakrie Telkom Tbk. | 1.092.000.000 | 2.184.000.000 | 43.680.000 | 1,23% |
| PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. | 2.283.720.000 | 1.141.860.000 | 22.837.200 | 0,65% |
| PT Darma Henwa Tbk. | 7.785.809.608 | 18.525.000.000 | 370.500.000 | 10,47% |
| PT Bakrieland Development Tbk. | 6.242.512.500 | 15.545.025.000 | 310.900.500 | 8,79% |
| PT Gudang Garam Tbk. | 3.732.316.447 | 4.625.500.000 | 84.100 | 2,61% |
| PT HO Capital Tbk. | 468.730.000 | 4.687.300.000 | 93.746.000 | 2,65% |
| PT HM Sampoerna Tbk. | 2.057.875.179 | 2.143.200.000 | 22.800 | 1,21% |
| PT Intan Baruprana Finance Tbk. | 6.104.657.022 | 5.657.250.000 | 29.775.000 | 3,20% |
| PT Inti Kapuas Arowana Tbk. | 6.931.993.988 | 18.137.962.500 | 4.935.500 | 10,25% |
| PT Intraco Penta Tbk. | 10.375.000.000 | 17.550.000.000 | 65.000.000 | 9,92% |
| PT Kalbe Farma Tbk. | 5.666.581.606 | 5.227.860.000 | 3.960.500 | 2,95% |
| PT Nusantara Infrastructure Tbk. | 1.651.445.000 | 2.220.488.400 | 30.006.600 | 1,26% |
| PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 1.000.000.000 | 1.362.500.000 | 2.500.000 | 0,77% |
| PT Soechi Lines Tbk | 6.413.677.492 | 6.609.625.000 | 13.915.000 | 3,74% |
| PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 4.500.000.000 | 9.000.000.000 | 180.000.000 | 5,09% |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | 9.301.578.759 | 8.980.121.060 | 5.377.318 | 5,08% |
| Jumlah Efek Ekuitas/ <i>Equity Securities</i> | 106.850.892.854 | 147.430.206.960 | 1.498.983.218 | 83,34% |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

6. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

6. PORTOFOLIO EFFECT - Continued

b. Efek Utang

b. Debt Securities

| 2015 | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Nama Efek/ Name of Investment | Nilai Perolehan/ Cost Acquisition | Nilai Wajar/ Fair Value | Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum | Jatuh Tempo/ Maturity Date | Persentase terhadap Jumlah Portofolio/ Percentage to Total Portfolio |
| Obligasi BKLJT III SMF Tahap I Tahun 2015 Seri B | 2.501.000.000 | 2.432.184.900 | | 7 Juli 2018 | 1,37% |
| Obligasi BKLJT I WOM Finance Tahap III Thn 2015 Seri B | 3.996.000.000 | 3.997.514.360 | | 2 April 2018 | 2,26% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0062/Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0062 | 1.500.000.000 | 1.443.656.800 | | 15 April 2042 | 0,82% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064/Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0064 | 1.620.800.000 | 1.578.585.820 | | 15 Mei 2028 | 0,89% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065/Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0065 | 35.318.484 | 26.717.252 | | 15 Mei 2033 | 0,02% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0071/Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0071 | 460.575.000 | 447.088.830 | | 15 Maret 2029 | 0,25% |
| Jumlah Efek Utang/ Total Debt Securities | 10.113.693.484 | 9.925.747.962 | | | 5,61% |
| Jumlah Portofolio Efek/ Total Portfolio Effects | 116.964.586.338 | 157.355.954.922 | | | 88,95% |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

6. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

6. PORTOFOLIO EFFECT - Continued

a. Efek Ekuitas

a. Equity Securities

2014

| Nama Efek/ <i>Name of Investment</i> | Nilai Perolehan/ <i>Cost Acquisition</i> | Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Share</i> | Persentase terhadap Jumlah Portofolio/ <i>Percentage to Total Portfolio</i> |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | 4.101.773.955 | 4.131.376.500 | 5.262.900 | 2,48% |
| PT Adaro Energy Tbk. | 3.399.727.306 | 3.219.320.000 | 3.095.500 | 1,93% |
| PT AKR Corporindo Tbk. | 2.673.248.994 | 2.312.968.000 | 561.400 | 1,39% |
| PT Astra International Tbk | 2.167.500.000 | 2.227.500.000 | 300.000 | 1,34% |
| PT Bank Central Asia Tbk. | 2.507.312.500 | 2.526.562.500 | 192.500 | 1,52% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 8.561.849.100 | 8.867.980.000 | 761.200 | 5,33% |
| PT Benakat Integra Tbk. | 15.103.796.716 | 15.584.848.400 | 128.800.400 | 9,36% |
| PT Sentul City Tbk. | 351.505.761 | 329.232.800 | 3.165.700 | 0,20% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 6.541.500.000 | 6.572.750.000 | 610.000 | 3,95% |
| PT Surya Citra Media Tbk. | 5.018.361.351 | 5.339.950.000 | 1.525.700 | 3,21% |
| PT Ciputra Property Tbk. | 5.391.714.472 | 5.782.757.500 | 6.843.500 | 3,47% |
| PT Darma Henwa Tbk. | 4.473.309.608 | 5.000.000.000 | 100.000.000 | 3,00% |
| PT Bakrieland Development Tbk. | 1.950.000.000 | 3.250.000.000 | 65.000.000 | 1,95% |
| PT XL Axiata Tbk. | 4.431.554.071 | 3.803.943.500 | 781.900 | 2,28% |
| PT Inti Agri Resources Tbk. | 7.235.000.000 | 12.191.000.000 | 3.650.000 | 7,32% |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 7.576.906.920 | 9.016.000.000 | 2.450.000 | 5,41% |
| PT Intraco Penta Tbk. | 13.553.245.883 | 13.043.891.700 | 46.752.300 | 7,83% |
| PT Kalbe Farma Tbk. | 2.829.588.963 | 2.909.700.000 | 1.590.000 | 1,75% |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 2.280.075.000 | 2.580.000.000 | 430.000 | 1,55% |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2.751.513.975 | 2.621.250.000 | 209.700 | 1,57% |
| PT Pakuwon Jati Tbk. | 4.817.052.219 | 5.933.315.000 | 11.521.000 | 3,56% |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | 8.517.014.496 | 13.998.369.000 | 9.522.700 | 8,41% |
| Jumlah Efek Ekuitas/ Equity Securities | 116.233.551.290 | 131.242.714.900 | 393.026.400 | 78,81% |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

6. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

6. PORTOFOLIO EFFECT - Continued

b. Efek Utang

b. Debt Securities

| 2014 | | | | | | | |
|--|---|---------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Nama Efek/ <i>Name of Investment</i> | | | Nilai Perolehan/ <i>Cost Acquisition</i> | Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i> | Tingkat Bunga per Tahun/ <i>Interest Rate per Annum</i> | Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i> | Persentase terhadap Jumlah Portofolio/ <i>Percentage to Total Portfolio</i> |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | FR 0058/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0058 | 1.017.600.000 | 1.047.979.176 | 8,250% | 15 Juni 2032 | 0,63% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | FR 0062/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0062 | 1.500.000.000 | 1.539.980.260 | 6,375% | 15 April 2042 | 0,92% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | FR 0064/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0064 | 1.620.800.000 | 1.666.257.580 | 6,125% | 15 Mei 2028 | 1,00% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | FR 0065/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0065 | 35.318.484 | 28.496.973 | 6,625% | 15 Mei 2033 | 0,02% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | FR 0071/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0071 | 460.575.000 | 475.439.072 | 9,000% | 15 Maret 2029 | 0,29% |
| Obligasi Pemerintah Republik Indonesia | 010/Bond of The Government of Republic of Indonesia | FR 0071 | 1.677.225.000 | 1.672.760.694 | 8,500% | 15 Okt 2016 | 1,00% |
| Jumlah Efek Utang/ <i>Total Debt Securities</i> | | | 6.311.518.484 | 6.430.913.755 | | | 3,86% |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

6. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

6. PORTOFOLIO EFFECT - Continued

c. Efek Pasar Uang

c. Money Market Securities

| 2014 | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Nama Efek Name of Investment | Nilai Perolehan/ Cost Acquisition | Nilai Wajar/ Fair Value | Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum | Jatuh Tempo/ Maturity Date | Persentase terhadap Jumlah Portofolio/ Percentage to Total Portfolio |
| Time Deposit Bank BTPN | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 10% | 30 Jan 2015 | 4,80% |
| Time Deposit Bank Bukopin | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10% | 30 Jan 2015 | 6,00% |
| Jumlah Efek Pasar Uang/ Total Money Market Securities | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | | | 10,80% |
| Jumlah Portofolio Efek/ Total Portfolio Effects | 140.545.069.774 | 155.673.628.655 | | | 93,47% |

7. PIUTANG BUNGA

7. INTEREST RECEIVABLE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Piutang Bunga Obligasi | 195.772.382 | 57.819.937 | Interest Bond Receivable |
| Piutang Bunga Deposito | - | 3.945.205 | Interest Deposit Receivable |
| Piutang Bunga Rekening Giro | 1.606.122 | 4.482.553 | Interest Income Receivable |
| Jumlah | 197.378.504 | 66.247.695 | Total |

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

Mutual Funds are not an allowance for impairment losses on interest receivable due to the Investment Manager believes that all interest receivable are collectible.

8. PIUTANG PENJUALAN SAHAM

8. ACCOUNT RECEIVABLE FROM SALE OF SHARES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Piutang Penjualan Saham | 13.220.293.258 | 10.411.054.271 | Account Receivable Form Sale of Shares |
| Jumlah | 13.220.293.258 | 10.411.054.271 | Total |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

9. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Hutang Jasa Manajer | 528.942.140 | 536.263.367 | Manager Fee Payable |
| Hutang Jasa Kustodian | 44.078.515 | 44.688.615 | Custodian Fee Payable |
| Hutang Jasa Audit | 13.743.999 | 4.950.000 | Audit Fee Payable |
| Hutang Redemption Fee | 253.886.945 | 1.298.489 | Redemption Fee Payable |
| Hutang Subscription Fee | 19.610.337 | - | Subscription Fee Payable |
| Hutang Lain-lain | - | 1.980.728 | Other Payable |
| Jumlah | 860.261.936 | 589.181.199 | Total |

10. HUTANG PAJAK

10. TAX PAYABLE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 2.291.181 | 3.226.212 | Income Tax Art 23 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 8.741.930 | 3.157.584 | Income Tax Art 25 |
| Pajak Penghasilan Pasal 29 | 167.502.996 | 104.903.169 | Income Tax Art 29 |
| Jumlah | 178.536.107 | 111.286.965 | Total |

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax per statements of operations with tax losses are as follows:

| | 2015 | 2014 | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak | 26.112.455.859 | 18.665.117.043 | Increase in net assets from operation before estimated income tax |
| Perbedaan Temporer | | | Temporary Differences |
| Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi. | (25.262.809.701) | (19.054.801.240) | Unrealized loss on investment |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal : | | | Uncalculated differences according to fiscal : |
| Pendapatan bunga | (2.259.210.704) | (2.184.425.140) | Interest income |
| Beban investasi | 8.241.976.836 | 8.938.300.446 | Investment expense |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi. | (4.216.164.015) | (4.936.861.990) | Realized gain (loss) on investment |
| Jumlah koreksi Fiskal | (23.496.207.584) | (17.237.787.924) | Total fiscal adjustment |
| Laba Fiskal | 2.616.248.275 | 1.427.329.119 | Profit Fiscal |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

10. HUTANG PAJAK - Lanjutan

10. TAX PAYABLE - Continued

| | 2015 | 2014 | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Laba/Rugi Fiskal (pembulatan) | 2.616.248.000 | 1.427.329.000 | Profit/Loss Fiscal (rounding off) |
| Perhitungan pajak penghasilan : | | | Calculation of income tax : |
| 25% x Rp 2.616.248.000 | 654.062.000 | - | 25% x Rp 2.616.248.000 |
| 25% x Rp 1.427.329.000 | - | 356.832.250 | 25% x Rp 1.427.329.000 |
| | 654.062.000 | 356.832.250 | |
| Dikurangi : | | | Less : |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | (88.150.122) | (35.868.274) | <i>Income Tax Art 25</i> |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | (398.408.882) | (216.060.807) | <i>Income Tax Art 23</i> |
| Jumlah | 167.502.996 | 104.903.169 | Total |

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The calculation of corporate income tax for the period ended December 31, 2015 and 2014 is a preliminary estimate made for accounting purposes and the possibility to change when the Mutual Fund submit an annual Tax (SPT) tax.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2015 and 2014 is in accordance with the Annual Tax Return (SPT) Fund.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Interest income from bonds received by Mutual Fund, including the discount bond is a final tax object stipulated in Government Regulation No. 100 of 2013 published on December 31, 2013 on amendments to the Government Regulation No. 16 of 2009 issued on February 9, 2009 on Income Taxes on income in the form of Interest Bonds and Minister of Finance Regulation No. 07 / PMK.011 / 2012 issued on January 13, 2012 on amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 85 / PMK.03 / 2011 concerning procedures for cutting, deposit and reporting of income tax on bond interest.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Under the Decree above, the income tax on interest and / or discount of bonds received and / or accrued by the taxpayer Mutual Fund is listed on the Financial Services Authority (FSA), will be subject to final tax of 0% from 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% since January 1, 2011 until December 31, 2020; and 10% since January 1, 2021 onwards.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

10. HUTANG PAJAK - Lanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, batas waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. TAX PAYABLE - Continued

Under the taxation laws in force in Indonesia, Mutual Funds calculate, assign and pay the amount of tax owed. For fiscal years 2007 and earlier, the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within ten years of the time the tax, but not more than in 2013, while for the fiscal year 2008 onwards, the deadline is five years from the time the tax.

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Akun ini terdiri dari:

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

This account consists of:

| | 2015 | | Owner Units |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| | Penyertaan/ Total Investment Units | Kepemilikan/ Percentage Ownership | |
| Pemilik Unit Penyertaan | | | |
| Pemodal lain | 121.543.995 | 100,00% | Other investors |
| Jumlah | 121.543.995 | 100,00% | Total |
| | 2014 | | Owner Units |
| | Penyertaan/ Total Investment Units | Kepemilikan/ Percentage Ownership | |
| Pemilik Unit Penyertaan | | | |
| Pemodal lain | 131.350.915 | 100,00% | Other investors |
| Jumlah | 131.350.915 | 100,00% | Total |

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

12. INTEREST INCOME

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bunga Deposito | 1.488.689.350 | 1.511.555.717 | Interest Deposit |
| Bunga Obligasi | 593.979.391 | 346.039.874 | Interest Bond |
| Bunga Jasa Giro | 176.541.963 | 326.829.549 | Interest Income |
| Jumlah | 2.259.210.704 | 2.184.425.140 | Total |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014****NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Manajer Investasi. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya Yang Masih Harus Dibayar".

13. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

Investment management expense represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as investment manager that is equal maximum to 3,00% per annum of net asset value calculated on a daily basis and paid monthly. Granting the benefits are governed by investment Collective Contract Investment Manager. Investment management expense still due by the date of statement of financial position recorded into "Accrued Expenses".

14. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bank kustodian sebesar 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya Yang Masih Harus Dibayar".

14. CUSTODIAN EXPENSE

This account is a reward for the security services investment transactions, custody of wealth and administration relating to the Fund's assets, recording sales transactions and repurchase of fund units as well as the costs associated with the account unitholders to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as a bank custodian of 0.25% per annum of the net asset value is calculated daily and paid monthly. Granting the benefits are governed by investment Collective Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Custodian service costs still due by the date of statement of financial position recorded into "Accrued Expenses".

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

15. OTHER EXPENSES

This account consists of:

| | 2015 | 2014 | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Jasa Broker | 1.814.636.508 | 3.451.284.228 | Broker Fee |
| Jasa Audit | 33.073.999 | 33.000.000 | Audit Fee |
| Bank Charges | 4.759.000 | 4.001.500 | Bank Charges |
| Lain-lain | 5.075.579 | 17.107.732 | Others |
| Jumlah | 1.857.545.086 | 3.505.393.460 | Total |

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

16. REALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT

This account represents the net gains (loss) have been realized on the sale of portfolio securities.

17. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar/harga pasar efek utang yang belum direalisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

17. UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT

This account is an decrease in fair value /market price of debt securities that have not been in the realization of up to date consolidated Assets Liabilities.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Summary of purchases and sales of securities for the year ended December 31, 2015 and 2014 as follows:

a. Efek Ekuitas

a. Equity Securities

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | 2015 | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | 12.323.500 | 13.454.122.316 | 18.338.500 | 18.637.947.402 |
| PT AKR Corporindo Tbk. | 2.140.100 | 11.809.586.708 | 2.417.700 | 14.108.714.441 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | 410.000 | 2.993.000.000 | 410.000 | 3.069.052.130 |
| PT Astra International Tbk | 26.494.300 | 35.275.755.104 | 25.080.300 | 27.595.016.108 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 2.399.100 | 24.954.038.752 | 2.755.100 | 26.528.107.101 |
| PT Benakat Integra Tbk. | 316.764.900 | 21.977.090.015 | 125.068.300 | 12.078.554.292 |
| PT Pakuwon Jati Tbk. | 18.643.800 | 7.649.821.535 | 30.164.800 | 13.596.814.935 |
| PT Adaro Energy Tbk. | 3.320.000 | 3.194.698.024 | 6.415.500 | 6.417.247.500 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 275.000 | 3.879.464.298 | 275.000 | 3.965.853.073 |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 11.105.000 | 31.690.233.863 | 11.105.000 | 31.482.710.725 |
| PT Intan Baruprana Finance Tbk. | 49.775.000 | 10.188.544.490 | 20.000.000 | 6.000.000.000 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk. | 900.000 | 1.861.815.780 | 900.000 | 1.876.658.353 |
| PT Tower Bersama Infrastructur Tbk. | 200.000 | 1.919.987.501 | 200.000 | 1.883.925.000 |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | 14.230.618 | 24.906.480.768 | 18.376.000 | 31.097.859.560 |
| PT Bank Central Asia Tbk. | 1.190.700 | 15.939.621.204 | 1.383.200 | 17.793.299.733 |
| PT Inti Kapuas Arowana Tbk. | 17.385.500 | 25.947.772.500 | 16.100.000 | 33.400.000.000 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 20.926.300 | 18.516.078.768 | 20.926.300 | 15.199.247.968 |
| PT Ciputra Property Tbk. | 3.055.100 | 2.494.911.059 | 9.898.600 | 7.443.430.000 |
| PT XL Axiata Tbk. | 700.000 | 3.537.235.520 | 1.481.900 | 6.465.152.276 |
| PT United Tractors Tbk. | 1.257.800 | 25.271.006.996 | 1.257.800 | 23.149.809.064 |
| PT Kalbe Farma Tbk. | 7.104.500 | 10.479.665.272 | 4.734.000 | 7.401.922.600 |
| PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 22.837.200 | 2.283.720.000 | - | - |
| PT Darma Henwa Tbk. | 270.500.000 | 3.312.500.000 | - | - |
| PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 180.000.000 | 4.500.000.000 | - | - |
| PT Link Net Tbk. | 165.600 | 999.804.999 | 165.600 | 972.900.000 |
| PT Siloam International Hospitals Tbk. | 156.000 | 1.991.700.001 | 156.000 | 2.074.800.000 |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 772.500 | 3.790.187.500 | 1.202.500 | 5.999.727.422 |
| PT Intraco Penta Tbk. | 86.560.000 | 15.872.800.000 | 68.312.300 | 18.785.882.500 |
| Sub Jumlah/Sub Total | 1.071.592.518 | 330.691.642.973 | 387.124.400 | 337.024.632.183 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

a. Efek Ekuitas - Lanjutan

a. Equity Securities - Continued

| 2015 | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| Saldo Dipindahkan/ Movement Balance | 1.071.592.518 | 330.691.642.973 | 387.124.400 | 337.024.632.183 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 2.808.200 | 30.227.069.807 | 3.823.400 | 41.951.355.986 |
| PT Gudang Garam Tbk. | 125.900 | 5.616.685.003 | 41.800 | 2.058.034.514 |
| PT Bakrieland Development Tbk. | 245.900.500 | 4.292.512.500 | - | - |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk. | 15.000 | 106.875.000 | 15.000 | 101.595.000 |
| PT Eagle High Plantation Tbk. | 12.506.000 | 5.502.640.000 | 12.506.000 | 4.987.596.854 |
| PT Garuda Indonesia Tbk. | 5.000.000 | 2.000.000.000 | 5.000.000 | 2.208.263.933 |
| PT Indika Energy Tbk. | 1.858.400 | 557.520.000 | 1.858.400 | 587.623.021 |
| PT Harum Energy Tbk. | 845.900 | 845.900.000 | 845.900 | 959.333.024 |
| PT Bakrie Telecom Tbk. | 43.680.000 | 1.092.000.000 | - | - |
| PT HM Sampoerna Tbk. | 93.200 | 8.412.016.084 | 70.400 | 6.336.000.000 |
| PT Soechi Lines Tbk. | 22.325.000 | 10.290.000.000 | 8.410.000 | 3.826.372.985 |
| PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 2.500.000 | 1.000.000.000 | - | - |
| PT HD Capital Tbk. | 93.746.000 | 468.730.000 | - | - |
| PT Nusantara Infrastructure Tbk. | 30.006.600 | 1.651.445.000 | - | - |
| PT Surya Citra Media Tbk. | - | - | 1.525.700 | 5.158.644.071 |
| PT Sentul City Tbk. | - | - | 3.165.700 | 370.085.094 |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | - | - | 2.450.000 | 8.847.087.412 |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | - | - | 209.700 | 2.321.459.818 |
| Jumlah/Total | 1.533.003.218 | 402.755.036.367 | 427.046.400 | 416.738.083.895 |

b. Efek Utang

b. Debt Securities

| 2015 | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial/Bond of PT Sarana Multigriya Financial | 10.000.000.000 | 10.004.000.000 | 7.500.000.000 | 7.162.500.000 |
| Sub Jumlah/Sub Total | 10.000.000.000 | 10.004.000.000 | 7.500.000.000 | 7.162.500.000 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

b. Efek Utang - Lanjutan

b. Debt Securities - Continued

| 2015 | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| Saldo Dipindahkan/ <i>Movement Balance</i> | 10.000.000.000 | 10.004.000.000 | 7.500.000.000 | 7.162.500.000 |
| Obligasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk/ <i>Bond of PT Wahana Ottomitra Multiartha</i> | 4.000.000.000 | 3.996.000.000 | - | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0058/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0058</i> | - | - | 1.060.000.000 | 1.017.600.000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 010/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia ORI 010</i> | - | - | 1.650.000.000 | 1.633.500.000 |
| Jumlah/<i>Total</i> | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 10.210.000.000 | 9.813.600.000 |

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

| 2015 | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| PT Bank Victoria Int Tbk. | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| PT Bank Bukopin Tbk. | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| PT Bank Mega Tbk. | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 |
| PT Bank MNC International Tbk. | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk. | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| PT Bank Mayapada International Tbk. | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| PT Bank Woori Indonesia Tbk | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Jumlah/<i>Total</i> | 217.500.000.000 | 217.500.000.000 | 235.500.000.000 | 235.500.000.000 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

c. Efek DOC

c. DOC Effects

2015

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| PT Bank Bukopin Tbk. | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| PT Bank Victoria Int Tbk. | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Jumlah/Total | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Jumlah Efek/Total Securities | | 644.255.036.367 | | 672.051.683.895 |

a. Efek Ekuitas

a. Equity Securities

2014

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| PT Hero Supermarket Tbk. | 241.000 | 642.685.999 | 1.069.000 | 2.736.722.498 |
| PT Unilever Indonesia Tbk. | 38.000 | 1.063.725.000 | 85.500 | 2.366.162.500 |
| PT Adaro Energy Tbk. | 28.164.500 | 30.855.883.912 | 26.169.000 | 28.877.222.268 |
| PT Darya - Varia Laboratoria Tbk. | - | - | 100.000 | 201.382.500 |
| PT Cardig Aero Services Tbk. | - | - | 416.500 | 344.550.000 |
| PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | - | - | 500.000 | 598.949.500 |
| PT Bank Permata Tbk. | - | - | 525.000 | 641.407.998 |
| PT Siloam International Hospitals Tbk. | - | - | 75.000 | 778.717.500 |
| PT Gema Grahasarana Tbk. | - | - | 2.093.500 | 888.835.498 |
| PT Gudang Garam Tbk. | 18.000 | 760.609.999 | 18.000 | 753.387.500 |
| PT Matahari Department Store Tbk. | 860.300 | 12.152.884.056 | 882.100 | 12.300.462.498 |
| PT Ciputra Development Tbk. | 11.113.800 | 12.138.200.872 | 11.113.800 | 12.269.150.067 |
| PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 5.268.000 | 6.056.983.956 | 5.268.000 | 5.857.632.506 |
| PT Summarecon Agung Tbk. | 2.347.100 | 2.194.740.001 | 2.347.100 | 2.212.877.000 |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | 15.978.700 | 13.220.388.640 | 11.676.000 | 8.896.295.076 |
| PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk. | - | - | 450.000 | 573.697.000 |
| PT Inti Agri Resources Tbk. | 4.900.000 | 9.610.000.000 | 1.250.000 | 2.375.000.000 |
| PT Matahari Putra Prima Tbk. | 1.659.000 | 3.417.518.978 | 1.659.000 | 3.488.685.001 |
| PT Pakuwon Jati Tbk. | 30.966.300 | 11.880.381.237 | 27.195.300 | 10.321.300.344 |
| PT AKR Corporindo Tbk. | 4.470.800 | 21.311.961.883 | 4.297.900 | 20.758.863.311 |
| PT Jasa Marga Tbk. | 2.061.100 | 11.598.129.009 | 2.061.100 | 11.603.349.999 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4.015.000 | 39.062.723.370 | 3.405.000 | 33.492.587.500 |
| PT Astra International Tbk | 5.591.000 | 39.989.751.693 | 5.291.000 | 39.039.020.009 |
| PT Benakat Integra Tbk. | 116.609.400 | 14.177.385.987 | 26.882.500 | 3.377.655.962 |
| PT Vale Indonesia Tbk. | 4.474.600 | 16.287.745.519 | 4.474.600 | 16.749.004.499 |
| Sub Jumlah/Sub Total | 238.776.600 | 246.421.700.111 | 139.304.900 | 221.502.918.534 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

a. Efek Ekuitas - Lanjutan

a. Equity Securities - Continued

2014

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| Saldo Dipindahkan/ Movement Balance | 238.776.600 | 246.421.700.111 | 139.304.900 | 221.502.918.534 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 2.171.400 | 33.556.725.512 | 2.171.400 | 34.574.187.296 |
| PT Timah Tbk. | 4.157.800 | 5.963.480.978 | 4.157.800 | 6.185.206.993 |
| PT Erajaya Swasembada Tbk. | 19.213.900 | 24.627.362.831 | 21.332.400 | 25.891.128.536 |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 1.252.500 | 6.411.847.230 | 822.500 | 4.240.750.000 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 2.066.200 | 21.348.599.100 | 1.305.000 | 12.986.767.500 |
| PT Intraco Penta Tbk. | 50.752.300 | 14.037.035.400 | 11.500.000 | 3.105.000.000 |
| PT Kalbe Farma Tbk. | 9.103.800 | 14.754.634.967 | 7.513.800 | 11.962.979.644 |
| PT Trikonsel Oke Tbk. | - | - | 399.000 | 504.570.500 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 191.500 | 4.896.385.002 | 191.500 | 4.890.642.959 |
| PT Ciputra Property Tbk. | 14.379.000 | 11.506.558.671 | 10.160.500 | 8.170.723.426 |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 10.422.300 | 25.200.863.501 | 10.422.300 | 27.167.075.497 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | 656.000 | 5.009.375.010 | 656.000 | 4.743.895.001 |
| PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. | 44.785.100 | 7.838.165.429 | 44.785.100 | 9.679.684.324 |
| PT Bank Central Asia Tbk. | 715.200 | 8.210.987.500 | 522.700 | 5.698.772.500 |
| PT Merck Tbk. | 100 | 19.350.000 | 9.100 | 1.824.550.000 |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | 32.585.900 | 26.693.104.069 | 27.323.000 | 23.684.783.500 |
| PT Darma Henwa Tbk. | 63.500.000 | 2.785.000.000 | 40.500.000 | 2.025.000.000 |
| PT Bakrie Telecom Tbk. | 60.000.000 | 3.000.000.000 | 60.000.000 | 3.000.000.000 |
| PT Bakrie And Brothers Tbk. | 240.000.000 | 12.000.000.000 | 292.750.000 | 14.637.500.000 |
| PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. | 412.500 | 9.985.564.991 | 412.500 | 10.298.634.997 |
| PT PP (Persero) Tbk. | 1.450.000 | 2.515.752.465 | 1.450.000 | 2.589.624.998 |
| PT Media Nusantara Citra Tbk. | 1.230.000 | 3.492.100.010 | 1.230.000 | 3.572.113.999 |
| PT Elnusa Tbk. | 11.100.200 | 5.914.794.400 | 27.600.200 | 12.944.275.050 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 2.720.000 | 3.231.128.580 | 2.720.000 | 3.147.600.024 |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 3.415.000 | 7.985.040.466 | 3.415.000 | 7.243.807.002 |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | 1.837.000 | 21.076.577.161 | 1.627.300 | 18.174.597.502 |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 770.000 | 3.056.657.450 | 770.000 | 3.048.638.904 |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.100.000 | 3.581.500.000 | 1.100.000 | 3.363.999.996 |
| PT Express Transindo Utama Tbk. | 5.291.000 | 7.062.506.530 | 5.291.000 | 7.411.287.502 |
| PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. | 25.000.000 | 4.625.000.000 | 25.000.000 | 4.584.628.400 |
| PT Surya Citra Media Tbk. | 4.171.100 | 14.067.870.907 | 2.645.400 | 9.331.849.021 |
| PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 18.901.000 | 4.845.988.108 | 18.901.000 | 5.632.498.000 |
| PT Medco Energi Internasional Tbk. | 1.680.400 | 5.990.623.010 | 1.680.400 | 6.088.568.003 |
| PT Sentul City Tbk. | 56.000.000 | 6.218.000.001 | 52.834.300 | 5.243.252.475 |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk. | 300.600 | 1.541.819.997 | 300.600 | 1.690.875.000 |
| PT XL Axiata Tbk. | 1.706.900 | 9.686.845.038 | 925.000 | 5.003.723.000 |
| PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 979.000 | 2.406.289.983 | 979.000 | 2.102.560.883 |
| Sub Jumlah/Sub Total | 932.794.300 | 591.565.234.408 | 824.708.700 | 537.948.670.966 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

a. Efek Ekuitas - Lanjutan

a. Equity Securities - Continued

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ |
| | | Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | | <i>Total Sales Cost</i> |
| Saldo Dipindahkan/ Movement Balance | 932.794.300 | 591.565.234.408 | 824.708.700 | 537.948.670.966 |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 11.804.400 | 11.094.399.040 | 15.004.400 | 12.946.612.482 |
| PT Polaris Investama Tbk | 4.000.000 | 6.000.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000.000 |
| PT Bumi Resources Tbk. | 44.775.300 | 8.348.519.700 | 44.775.300 | 4.628.018.041 |
| PT Bumi Resources Mineral Tbk | 7.104.800 | 2.998.225.600 | 7.104.800 | 2.156.190.175 |
| PT Bakrieland Development Tbk. | 65.000.000 | 1.950.000.000 | - | - |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk. | 1.920.000 | 7.938.400.000 | 1.920.000 | 8.361.443.919 |
| PT Indosat Tbk. | 1.895.000 | 6.388.275.000 | 1.895.000 | 6.438.051.700 |
| PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | - | - | 50.250.000 | 2.512.500.000 |
| PT Lion Metal Works Tbk. | - | - | 40.000 | 330.575.000 |
| PT Matahari Department Store Tbk. | - | - | 193.200 | 2.731.977.502 |
| PT United Tractors Tbk. | 123.500 | 2.223.000.000 | 123.500 | 2.297.100.000 |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 2.450.000 | 7.576.906.920 | - | - |
| Jumlah/Total | 1.071.867.300 | 646.082.960.668 | 950.014.900 | 586.351.139.785 |

b. Efek Utang

b. Debt Securities

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ |
| | | Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | | <i>Total Sales Cost</i> |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0062/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0062</i> | 2.000.000.000 | 1.500.000.000 | - | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0058/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0058</i> | 1.060.000.000 | 1.017.600.000 | - | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0069/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0069</i> | 1.000.000.000 | 1.021.500.000 | 1.000.000.000 | 995.000.000 |
| Sub Jumlah/Sub Total | 4.060.000.000 | 3.539.100.000 | 1.000.000.000 | 995.000.000 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK - 18. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES -
Lanjutan Lanjutan**

b. Efek Utang - Lanjutan

b. Debt Securities - Continued

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | 2014 | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| Saldo Dipindahkan/ Movement Balance | 4.060.000.000 | 3.539.100.000 | 1.000.000.000 | 995.000.000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0064/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0064</i> | 2.000.000.000 | 1.620.800.000 | 3.000.000.000 | 2.362.500.000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 005/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia ORI 005</i> | 1.800.000.000 | 1.751.400.000 | 1.800.000.000 | 1.746.000.000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 010/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia ORI 010</i> | 1.650.000.000 | 1.677.225.000 | - | - |
| Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 seri A/ <i>Indosat Bond VIII Year 2012</i> | 2.000.000.000 | 1.890.000.000 | 2.000.000.000 | 1.886.000.000 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0071/ <i>Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0071</i> | 3.445.000.000 | 3.565.575.000 | 3.000.000.000 | 3.105.000.000 |
| Obligasi PT Fast Food Indonesia Tbk./ <i>Bond of PT Fast Food Indonesia Tbk.</i> | 6.500.000.000 | 6.502.600.000 | 6.500.000.000 | 6.337.500.000 |
| Jumlah/Total | 21.455.000.000 | 20.546.700.000 | 17.300.000.000 | 16.432.000.000 |

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

| Jenis Efek/ <i>Type of Investment</i> | 2014 | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Pembelian/Purchases | | Penjualan/Sales | |
| | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Beli/ <i>Total</i> <i>Purchases Cost</i> | Jumlah Lembar/ <i>Total Shares</i> | Jumlah Harga Jual/ <i>Total Sales Cost</i> |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 |
| PT Bank Muamalat, Tbk | 63.000.000.000 | 63.000.000.000 | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 |
| PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk | 39.000.000.000 | 39.000.000.000 | 34.000.000.000 | 34.000.000.000 |
| PT Bank Bukopin, Tbk | 105.000.000.000 | 105.000.000.000 | 98.000.000.000 | 98.000.000.000 |
| PT Bank Victoria Int Tbk | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| Jumlah/Total | 259.000.000.000 | 259.000.000.000 | 261.000.000.000 | 261.000.000.000 |
| Jumlah Efek/Total Securities | | 925.629.660.668 | | 863.783.139.785 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

19. RASIO KEUANGAN

19. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

The following is a summary of the ratios of the fund the year ended December 31, 2015 and 2014 as follows:

| | 2015 | 2014 | |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| Jumlah hasil investasi | 14,68% | 18,40% | Total return on investments |
| Hasil investasi setelah | | | Return on investments |
| Memperhitungkan beban pemasaran | 14,68% | 18,40% | adjusted for marketing charges |
| Beban operasi | 4,91% | 10,77% | Operating expenses |
| Perputaran portofolio | 1 : 6,07 | 1 : 21,41 | Portfolio turnover |
| Persentase penghasilan kena pajak | -2,50% | -1,91% | Percentage of taxable income |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand the past performance of the Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99 / PM / 1996 "Information in a brief financial overview of mutual funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.
- total return on investment is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year dengan net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- investment returns after accounting for marketing costs is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unitholders ;
- operating expenses is the ratio between operating expenses (investment burden) in one year with an average net assets during the year;
- portfolio turnover is the ratio of the value of the purchase or sale of a portfolio in a year whichever is lower the average net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed at the unitholders to net operating income.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

- PT Henan Putihrai Asset Management adalah Manajer Investasi dari Reksa Dana HPAM Flexi Plus dan manajer investasi dari beberapa Reksa Dana lainnya.
- PT Henan Putihrai adalah pemegang PT Henan Putihrai Asset Management.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah Bank Kustodian Pengganti Reksa Dana.

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek melalui PT Henan Putihrai.
- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

20. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Nature of relationships

- PT Henan Putihrai Asset Management is the investment manager of the Mutual Fund HPAM Flexi Plus and investment manager of several other Mutual Funds.
- PT Henan Putihrai is the holder PT Henan Putihrai Asset Management.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk is a replacement of custodian bank of Mutual Fund.

Transactions with related parties

- Mutual Funds make some sales and purchases of securities through PT Henan Putihrai.
- Mutual Funds make some sales and purchases of securities by other mutual funds managed by Investment Manager.

Transactions with related parties carried out with the terms and conditions as those performed by third parties.

21. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan ke dalam keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

21. CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Mutual Fund classifies its financial instruments into the finances into a particular classification that reflects the nature of the information and consider the characteristics of these financial instruments. This classification can be seen in the table below:

| 2015 | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| Aset Keuangan/ Financial Assets | Diperdagangkan/ Commercialized | Ditetapkan diukur pada nilai wajar/ Assigned be to fair value | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and Receivables | Jumlah / Total |
| Portofolio efek/Portfolio effect | 157.355.954.922 | - | - | 157.355.954.922 |
| Bank/Bank | - | - | 6.805.656.861 | 6.805.656.861 |
| Piutang bunga/ Interest receivables | - | - | 197.378.504 | 197.378.504 |
| Piutang penjualan saham/ Account receivables from sale of shares | - | - | 13.220.293.258 | 13.220.293.258 |
| Jumlah/Total | 157.355.954.922 | - | 20.223.328.623 | 177.579.283.545 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

21. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

21. CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS -
Continued

| 2015 | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|
| Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i> | Biaya perolehan diamortisasi/ at <i>amortised cost</i> | Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i> | Pinjaman yang diberikan dan utang/ <i>Loans and payables</i> | Jumlah / <i>Total</i> |
| Beban masih harus dibayar/ <i>Accrued payable</i> | - | 860.261.936 | - | 860.261.936 |
| Hutang pembelian unit penyertaan/ <i>Purchase of investment unit payables</i> | - | - | 2.445.000 | 2.445.000 |
| Jumlah/Total | - | 860.261.936 | 2.445.000 | 862.706.936 |
| 2014 | | | | |
| Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i> | Diperdagangkan/ <i>Commercialized</i> | Ditetapkan diukur pada nilai wajar/ <i>Assigned be to fair value</i> | Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and Receivables</i> | Jumlah / <i>Total</i> |
| Portofolio efek/ <i>Portfolio effect</i> | 155.673.628.655 | - | - | 155.673.628.655 |
| Bank/ <i>Bank</i> | - | - | 1.368.441.949 | 1.368.441.949 |
| Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i> | - | - | 66.247.695 | 66.247.695 |
| Piutang penjualan saham/ <i>Account receivables from sale of shares</i> | - | - | 10.411.054.271 | 10.411.054.271 |
| Jumlah/Total | 155.673.628.655 | - | 11.845.743.915 | 167.519.372.570 |
| 2014 | | | | |
| Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i> | Biaya perolehan diamortisasi/ at <i>amortised cost</i> | Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i> | Pinjaman yang diberikan dan utang/ <i>Loans and payables</i> | Jumlah / <i>Total</i> |
| Beban masih harus dibayar/ <i>Accrued payable</i> | - | 589.181.199 | - | 589.181.199 |
| Hutang pembelian unit penyertaan/ <i>Purchase of investment unit payables</i> | - | - | 624.829.025 | 624.829.025 |
| Jumlah/Total | - | 589.181.199 | 624.829.025 | 1.214.010.224 |

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penvertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

22. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Utang mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan di monitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager has documented financial risk management policy of Mutual Fund. The policy defined an overall business strategy and risk management philosophy. Overall risk management strategies aimed at minimizing Mutual Fund influence the unpredictability of financial markets on the performance of the Fund.

Mutual Funds operating in the country and face a variety of market prices, interest rates above fair value, credit and liquidity.

a. Market price risk

Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices arising from mutual fund investments held against price uncertainty in the future.

Mutual Funds also face price risk related to investments in debt securities market. To manage price risk arising from these investments, mutual funds diversify their portfolios. Diversification of investment portfolios based on the limits specified in the Collective Investment Contract. The majority of mutual fund investments in debt securities are traded on the stock and monitored daily by the Investment Manager. Fund does not have significant concentrations of risk exposure for each investment.

b. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk of fluctuations in the fair value of financial instruments due to changes in market interest rates.

Mutual Fund exposed to various risks associated with fluctuations in market interest rates. Financial assets which potentially affected interest rate risk is the fair value of debt securities. Investment Manager to monitor changes in market interest rate to ensure Mutual Fund in accordance with the market.

c. Credit risk

Credit risk is the risk that the Fund will suffer losses arising from customers and/or the opponent who failed to meet their contractual obligations.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

22. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN - Lanjutan

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

c. Risiko kredit - Lanjutan

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

c. Credit risk - Continued

Credit risk is primarily attributable to Mutual Fund investing in debt instruments. Mutual Funds also faces credit risk from interest receivable and accounts receivable securities transactions. There is no centralized risk significantly. Mutual funds manage and control credit risk by setting an investment in debt securities that are rated good effect issued by the Rating Agencies and monitor the effects of exposure associated with these restrictions.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the that Mutual Fund will have difficulty in obtaining funds to meet commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may arise from the inability of Mutual Fund to sell a financial asset quickly at a price close to fair value.

Liquidity needs of Mutual Fund specifically arise from the need to provide adequate cash to finance the sale of portfolio investments and pay back the distribution of profits to unit holders. In managing liquidity risk, the Investment Manager to monitor and maintain adequate liquidity to fund operations and to invest it than most of its assets in active markets and can be withdrawn at any time.

Held Mutual Funds can be withdrawn at any time and most are listed in Indonesia Stock Exchange. In addition, the Investment Manager regularly evaluate cash flow and correction of actual cash flows and matching the maturity profile of financial assets and liabilities.

Analysis of the financial assets of Mutual Fund based on the maturity of the financial statement date until the maturity date disclosed in the table are as follows:

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

22. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN - Lanjutan

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

d. Risiko Likuiditas - Lanjutan

d. Liquidity risk - Continued

| 2015 | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | Kurang dari 3 Bulan / Less than three month | Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun / More than three months to 1 year | Jumlah / Total |
| Aset Keuangan/Financial Assets | | | |
| Portofolio efek/Portfolio effects | - | 157.355.954.922 | 157.355.954.922 |
| Bank/Bank | 6.805.656.861 | - | 6.805.656.861 |
| Piutang bunga/Interest receivable | 197.378.504 | - | 197.378.504 |
| Piutang penjualan saham/ Sales of share receivables | 13.220.293.258 | - | 13.220.293.258 |
| Jumlah/Total | 20.223.328.623 | 157.355.954.922 | 177.579.283.545 |
| Liabilitas Keuangan/Financial Liabilities | | | |
| Beban masih harus dibayar /Accrued expenses | 860.261.936 | - | 860.261.936 |
| Hutang pembelian unit penyertaan/ Purchase of investment unit payables | 2.445.000 | - | 2.445.000 |
| Jumlah/Total | 862.706.936 | - | 862.706.936 |
| 2014 | | | |
| | Kurang dari 3 Bulan / Less than three month | Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun / More than three months to 1 year | Jumlah / Total |
| Aset Keuangan/Financial Assets | | | |
| Portofolio efek/Portfolio effects | - | 155.673.628.655 | 155.673.628.655 |
| Bank/Bank | 1.368.441.949 | - | 1.368.441.949 |
| Piutang bunga/Interest receivable | 66.247.695 | - | 66.247.695 |
| Piutang penjualan saham/ Sales of share receivables | 10.411.054.271 | - | 10.411.054.271 |
| Jumlah/Total | 11.845.743.915 | 155.673.628.655 | 167.519.372.570 |
| Liabilitas Keuangan/Financial Liabilities | | | |
| Beban masih harus dibayar /Accrued expenses | 589.181.199 | - | 589.181.199 |
| Hutang pembelian unit penyertaan/ Purchase of investment unit payables | 624.829.025 | - | 624.829.025 |
| Jumlah/Total | 1.214.010.224 | - | 1.214.010.224 |

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

**23. AMANDEMEN DAN PENERBITAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN BARU**

Pada bulan Oktober dan November 2015, DSAK-IAI telah mengesahkan amendemen terhadap beberapa standar akuntansi keuangan dan juga menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal:

1 Januari 2016

1. Amendemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
2. Amendemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
3. Amendemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
4. Amendemen PSAK No. 19: Aset Tak Berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
5. Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
6. Amendemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
7. Amendemen PSAK No. 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
8. Amendemen PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
9. ISAK No. 30: Pungutan

1 Januari 2017

1. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan*)
2. ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi*)

*) Penerapan dini diperkenankan

Manajemen masih mengevaluasi amendemen dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**23. AMENDMENTS AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS**

In October and November 2015, DSAK-IAI has approved the amendments to several financial accounting standards and also the issuance of several new financial accounting standards which will be effective for annual periods beginning on or after:

January 1, 2016

1. *Amendments to PSAK No. 4: Separate Financial Statements - Equity Method in Separate Financial Statements*
2. *Amendments to PSAK No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures - Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
3. *Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
4. *Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
5. *Amendments to PSAK No. 24: Employee Benefits - Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
6. *Amendments to PSAK No. 65: Consolidated Financial Statements - Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
7. *Amendments to PSAK No. 66: Joint Arrangement - Acquisition of an Interest in Joint Operation*
8. *Amendments to PSAK No. 67: Disclosure of Interests in Other Entities- Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
9. *ISAK No. 30: Levies*

January 1, 2017

1. *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements - Disclosure Initiative *)*
2. *ISAK No. 31: Interpretation for the Scope of PSAK No. 13: Investment Property *)*

*) *Early adoption is permitted*

Management is still evaluating the amendments and issuance of new financial accounting standards as mentioned above and has not yet able to determine the repeated effects that might arise on the financial statements as a whole.

harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di akun **HPAM Flexi Plus** oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir hari bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada hari bursa yang sama. Bagi formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi jati diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di akun **HPAM Flexi Plus** oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak ini/Prospektus Bab XIII butir XIII.6, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM Flexi Plus** dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus secara berkala.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

XIII. 4. PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

- Bank : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- Cabang : Kantor Cabang Khusus Sudirman, Gedung BRI II Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakpus
- Ifo : Reksa Dana HPAM Flexi Plus QQ Penampungan
- No. Rekening : 0206-01-005342-30-6

Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** ditentukan maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari total nilai transaksi pembelian dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

XIII. 5. SURAT KONFIRMASI PENYERTAAN PADA HPAM FLEXI PLUS

Manajer Investasi dapat menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Jika permohonan pemesanan Unit Penyertaan tidak disetujui, maka uang pembayaran pemesanan akan dikembalikan (ditransfer) kepada investor tanpa bunga.

XIII.6. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM Flexi Plus**. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI & PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

XIV. 1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Investor harus mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang terlampir di Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan ditransfer ke rekening investor sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Aktiva Bersih, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First in first served*.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (a). Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup; (b). perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (c). keadaan darurat; atau (d). terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

XIV. 2. BATASAN MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN MINIMUM KEPEMILIKAN

Investor Reksa Dana **HPAM Flexi Plus** dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih minimum Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila penjualan kembali menyebabkan jumlah nilai kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang tersisa kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari saldo minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

XIV. 3. PENENTUAN HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan **HPAM Flexi Plus** yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Flexi Plus** pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib

menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

XIV. 4. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana **HPAM Flexi Plus**, ditetapkan sebesar maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai transaksi penjualan kembali.

XIV. 5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan **Bapepam dan LK** pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi sesegera mungkin paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus** akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

XIV. 6. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana **HPAM Flexi Plus** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama dengan minimum pengalihan adalah setara dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Untuk itu, Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dilampiri Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Besarnya biaya tersebut dapat dilihat pada keterangan mengenai biaya-biaya.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

XIV. 7. BIAYA PENGALIHAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana **HPAM Flexi Plus** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, ditetapkan sebesar maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai transaksi pengalihan.

XIV. 8. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.


XIV.9. KONFIRMASI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)


Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

XV. 1. Skema Pembelian Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus**



XV. 2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM Flexi Plus**



BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management

Wisma Tamara, 7th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon: (62 - 21) 5206699
Faksimili: (62 - 21) 5206700

HOTLINE CUSTOMER SERVICE
(62 21) 5206699

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
Telp: (62-21) 574-2562
Fax: (62-21) 251-0316

Selain produk Reksa Dana yang ada dalam prospektus ini, kami juga mempunyai produk unggulan lain seperti :


HPAM Premium – 1
HPAM Ultima Ekuitas 1
HPAM Syariah Ekuitas
HPAM Ultima Money Market
HPAM Premium 2
HPAM Saham Dinamis
RDPT HPAM Maestro Flexi I
RDPT HPAM Maestro Flexi II
RDPT HPAM Maestro Flexi IV
RDPT HPAM Maestro Dollar I
RDPT HPAM Maestro Dollar II
RDPT HPAM Maestro Dollar III.
RDT HPAM Smart Protected II
RDT HPAM Smart Protected III
RDT HPAM Smart Protected IV
